



PUTUSAN

Nomor 106 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **H. MUHAMMAD IDRUS HP;**
Tempat lahir : Lapeo (Sulawesi Barat);
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Nomor 30 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan - Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kota Bontang 2000-2004;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP., selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 (Terd pidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang), dan saudara H. Totok Meinarko (Terd pidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi Nukman Fadli, S.Pd., M.Si., (Terd pidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), dan saudara Sewaya Hali, S.Th., (Tersangka dalam perkara sama yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer IV/TPR) ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saudara Sudirman Ramli (Terd pidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang), saudara H. Ali Masyhadi

Hal. 1 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan sudah meninggal dunia) dan saudari Ester Madao (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saudara H. Burhan (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saudara Dody Rondonuwu (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saudara Drs. Kamran Haya, M.M., (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah, saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/ Penangkapan Orang (T-14) Nomor: R-023/Q.4.18/Ft.1/06/2010 tanggal 15 Juni 2010) saksi H. Jafaruddin Usman, S.H., (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi H. Asriansyah, HRA., S.E., (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi H. Hamsyah Mahdasi, S.H., (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi Yohanes Maru Dhara (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi H. Muhammad Nurdin (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang) dan saksi H. Tadjuddin Pawannari (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang) pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2001 sampai dengan 2004 bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang Jalan Awang Long No. 59 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada

Hal. 2 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-12229 tanggal 25 November 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 21 (dua puluh satu) orang atas nama:

1. M. Rusdin abda'u dari Partai Golkar;
2. Asriansyah HRA. dari Partai Golkar;
3. Drs. Kamran Haya dari Partai Golkar;
4. Abd. Waris karim dari Partai Golkar;
5. H. Sudirman dari Partai Golkar;
6. M. Idrus HP. dari Partai Golkar (Terdakwa);
7. Yohanis Maru Dhara dari Partai Golkar;
8. Rahmad Samidi dari PKB;
9. Ali Mashadi dari PKB;
10. H. Adam Malik dari PPP;
11. Jafaruddin H. Usman dari PPP;
12. Abdul Malik, S.E. dari PBB;
13. Nukman Hp., S.Pd. dari Partai Keadilan;
14. Totok Meinarko dari PDI-P;
15. Martinus Daniel Baco dari PDI-P;
16. Hamsyah MD. dari PDI-P;
17. Ester Madao dari PDI-P;
18. Muhammad Nurdin dari PDI-P;
19. Seway Hali, S.Th. dari TN/ POLRI;
20. Sugiy Pranoto dari TN/ POLRI;
21. Drs. Yoseph Nasiriman dari TN/ POLRI;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-12658 tanggal 11 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 1 (satu) orang atas nama Tadjuddin P. dari PAN;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-1003 tanggal 07 Februari 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah

Hal. 3 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 3 (tiga) orang atas nama:

1. Dody Rondonuwu dari PDIP;
2. Drs. M. Yusuf AbdullaH dari PAN;
3. Drs. H. Muslim Arsyad dari PAN;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.3.44-5014 tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah memberhentikan dengan hormat saudara H. Adam Malik dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama saudara H. Burhan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pembiayaan DPRD atas beban APBD di luar 3 (tiga) fungsi tersebut yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, para anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, Pos Anggaran DPRD Kota Bontang, dan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang yang diperuntukkan bukan dalam rangka tugas DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Kota Bontang, di mana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 ikut berperan dalam menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang yang menyimpang tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Biaya Pembelian Inventaris Kantor yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2001.
 - a) Bahwa awalnya pada tahun 2001 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti, para anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP bertempat di

Hal. 4 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



- Gedung DPRD Kota Bontang telah meminta barang-barang untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004;
- b) Bahwa permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Periode 2000-2002 yang terdiri dari saudara H. Totok Meinarko selaku Koordinator, saksi H. Asriansyah HRA, S.E., selaku Ketua, saudara Sugiyo Pranoto, S.H. selaku Wakil Ketua, saudara H. Jafaruddin Usman selaku Sekretaris, saudari Ester Madao selaku Bendahara, saudara H. Ali Masyhadi selaku Seksi Kerohanian, dan saudara Drs. Yosep Naseriman selaku Seksi Olahraga;
- c) Bahwa selanjutnya PURT mengusulkan pengadaan barang-barang yang diminta berupa:
- Lencana daerah yang terbuat dari emas;
 - Penjepit dasi yang terbuat dari emas;
 - Cincin yang terbuat dari emas;
 - *Bolpoint*;
 - Tas Kulit;
 - Sepatu kulit; dan
 - Kaos kaki;
- kepada saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004;
- d) Bahwa selanjutnya saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menyetujui usulan pengadaan *bolpoint*, Tas Kulit, sepatu kulit, kaos kaki dari PURT tersebut, lalu memerintahkan saksi Drs. H. Asmudin Hamzah selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan *bolpoint*, Tas Kulit, sepatu kulit, kaos kaki tersebut;
- e) Kemudian PURT melalui saksi H. Asriansyah HRA, S.E., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 melakukan penunjukkan langsung kepada CV. Cressandy yang Direktornya saudara Danny Irawandy, S.E untuk pengadaan *bolpoint*, Tas Kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki. Adapun pembayarannya saksi H. Asriansyah HRA, S.E., meminta kepada saksi Drs. H. Asmudin Hamzah selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000, 2001, lalu saksi Drs. H. Asmudin Hamzah memerintahkan kepada Sdri. Heldarina selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Januari 2001 sampai dengan



Juli 2001 untuk membayarkan pembelian barang-barang sebagai berikut:

1. *Bolpoint* merk Mont Blanc sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga satuan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
 2. Tas Kulit merk Hebe sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan harga satuan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Sepatu kulit merk Stamer dan Price sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pasang dengan harga satuan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. Kaos kaki merk Mundo sebanyak 60 (enam puluh) pasang dengan harga satuan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- f) Bahwa total biaya pembelian *bolpoint*, Tas Kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki kepada CV. Cressandy tersebut sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja Nomor: 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 dibebankan kepada APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1-1012.90 sebagaimana sesuai Bukti Kas No. 675 tanggal 20 Agustus 2001;
- g) Bahwa saksi H. Asriansyah HRA, S.E., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 lalu membagikan *bolpoint*, tas, sepatu, dan kaos kaki kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP juga menerima;
- h) Bahwa kemudian saksi H. Asriansyah HRA, S.E., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 memerintahkan saksi Drs. H. Asmudin Hamzah selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas pembelian *bolpoint*, tas, sepatu, dan kaos kaki kepada CV. Cressandy yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut;



- i) Bahwa terhadap pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas yang diusulkan PURT, saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 juga menyetujuinya lalu memerintahkan saksi Drs. Muhammad Yusri selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas;
- j) Selanjutnya PURT melalui saksi H. Asriansyah HRA, S.E., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 melakukan penunjukkan langsung kepada saksi H. Burhan (salah satu Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004), selaku Direktur CV. Panji Utama Mulia untuk pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas untuk pembayarannya saksi H. Asriansyah HRA, S.E., meminta kepada saksi Drs. Muhammad Yusri selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 mengeluarkan pembiayaan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, lalu saksi Drs. Muhammad Yusri memerintahkan kepada saksi Sumarlan selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli 2001 sampai dengan Desember 2001 untuk membayarkan pembelian sebagai berikut:
1. Lencana daerah terbuat dari emas sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dengan berat keseluruhan 377,400 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma empat ratus) gram, harga satuan per gram Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) lencana daerah yang terbuat dari emas Rp1.415.462,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), harga keseluruhan Rp41.514.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
 2. Penjepit dasi terbuat dari emas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, dengan berat keseluruhan 358,810 (tiga ratus lima puluh delapan koma delapan ratus sepuluh) gram, harga satuan per gram Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) penjepit dasi yang terbuat dari emas Rp1.206.517,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah), harga keseluruhan



Rp39.469.100,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah);

3. Cincin emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan berat keseluruhan 525,450 (lima ratus dua puluh lima koma empat ratus lima puluh) gram, harga satuan per gram Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) cincin emas Rp1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), harga keseluruhan Rp57.799.500,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- k) Bahwa total biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. Burhan seluruhnya sebesar Rp138.782.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja No: (tanpa nomor) tanggal 10 September 2001, dibebankan kepada APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasa/ Digid 2.2.1-1012.90, sesuai Bukti Kas No. 1569 tanggal 03 Desember 2001;
- l) Selanjutnya saksi H. Burhan yang melakukan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas membagikan ke-3 (tiga) barang-barang tersebut kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP., juga menerima;
- m) Saksi H. Asriansyah HRA, S.E., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 kemudian memerintahkan saksi Drs. Muhammad Yusri selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. Burhan yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut;
- n) Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dan ternyata biaya pembelian barang-barang bagi kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 berupa *bolpoint*, Tas Kulit, sepatu kulit, kaos kaki, lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, cincin emas, atas beban APBD Kota Bontang sebagaimana terurai di atas tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas DPRD sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

- o) Bahwa biaya pembelian *bolpoint*, tas, sepatu, kaos kaki, lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang tidak ada rinciannya pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, namun tetap dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/ Digid 2.2.1-1012.90 telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/*Indische Comptabiliteitswet* (*Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53) yang menyebutkan "Pengeluaran-pengeluaran di luar atau yang melampaui anggaran tidak boleh terjadi";
- p) Bahwa Penunjukkan langsung yang dilakukan oleh PURT terhadap pengadaan *bolpoint*, Tas Kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki kepada CV. Cressandy, serta pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada CV. Panji Utama Mulia pada tahun 2001 merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah yang mewajibkan pengadaan barang/ jasa dilakukan melalui pelelangan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c penunjukkan langsung hanya dapat dilakukan untuk:
- i) Pengadaan barang / jasa yang berskala kecil, atau;
 - ii) Pengadaan yang sebelumnya setelah dilakukan pelelangan ulang hanya satu peserta yang memenuhi syarat, atau;

Hal. 9 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii) Pengadaan yang bersifat mendesak/ khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/ Ketua Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/Direksi BUMN/BUMD, atau;
- iv) Penyedia barang/jasa tunggal;
- q) Sementara itu tidak ada suatu klausul yang dapat mendasari dilakukannya penunjukkan langsung terhadap pengadaan *bolpoint*, Tas Kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki kepada CV. Cressandy, serta pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada CV. Panji Utama Mulia;
- r) Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan barang-barang yang pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/ Digid 2.2.1.1012.90 agar tidak terjadi penyimpangan, namun pengawasan tersebut tidak dilaksanakan. Justru kenyataannya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sendiri malah meminta pembelian barang-barang untuk kepentingan pribadi yang pembeliannya dilakukan PURT tanpa proses pelelangan. Selanjutnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima pembagian barang-barang yang dari segi pembebanan anggarannya maupun dari segi proses pembeliannya telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai di atas, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- s) Bahwa masing-masing Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menerima barang-barang yang biaya pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebagaimana tersebut di atas, termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sehingga

Hal. 10 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



memperkaya diri Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sendiri yang nominalnya sebesar Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima satu lencana daerah terbuat dari emas seberat 14,52 gram seharga Rp1.415.462,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
 2. Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima satu penjepit dasi terbuat dari emas seberat 12,37 gram seharga Rp1.206.517,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
 3. Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima satu cincin emas seberat 15,01 gram seharga Rp1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 4. Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima satu unit *bolpoint* merk Mont Blanc seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 5. Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima satu Tas Kulit merk Hebe seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 6. Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima sepasang sepatu kulit merk Stamer seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 7. Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima sepasang kaos kaki merk Mundo seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
2. Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002;
- Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 terjadi dengan cara saudara H. Totok Meinarko selaku Koordinator PURT memerintahkan kepada saudara Drs. Kamran Haya untuk menggunakan Anggaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM, lalu saudara Drs. Kamran Haya mencari cara untuk dapat mengeluarkan Anggaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM tersebut dari APBD Kota Bontang dengan membuat Program S-1 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang belum S-1 dan S-2 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang sudah S-1 namun belum S-2, lalu timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan karena ada Anggota DPRD Kota Bontang yang hanya tamat SMP, sehingga atas persetujuan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP meminta agar uang Anggaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang;

- Selanjutnya dibuatkan dasarnya berupa Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-1/031/V/2001 tanggal 29 Mei 2001 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang yang ditandatangani saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang. Atas dasar SK tersebut, maka PURT membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang tanggal 05 Juli 2001 yang ditandatangani saksi H. Asriansyah, HRA, S.E., selaku Ketua PURT, saudara Drs. Kamran Haya selaku Koordinator SDM, dan saudara H. Totok Meinarko selaku Koordinator PURT, dengan perincian yang telah ditetapkan oleh saudara Drs. Kamran Haya masing-masing orang mendapatkan uang tunai sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menyetujui dan memerintahkan saksi Drs. Muhammad Yusri selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk membayarkan Biaya Program S-1 dan S-2 atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001. Selanjutnya saksi Drs. Muhammad Yusri memerintahkan kepada saksi Sumarlani selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli sampai dengan Desember 2001 untuk mengeluarkan Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 serta Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang, masing-masing orang menerima sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti penerimaan berupa Daftar Penerima Program S-1 sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan Daftar Penerima Program S-2 sebanyak 10 (sepuluh) orang, sehingga menghabiskan pembiayaan sebesar Rp518.230.000,00 (lima ratus

Hal. 12 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pendidikan / Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Seketariat Pasal/ Digit 2.2.1-1013.90 sesuai Bukti Kas No. 631 dan 651 tanggal 05 Agustus 2001;

- Pembayaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah menerima Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM Program S-1 tahun 2001 sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), uangnya tidak digunakan kuliah S-1, namun digunakan untuk keperluan lain yakni pendidikan non formal berupa pelatihan kewirausahaan di daerah Surabaya dan Malang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - Selain itu pada tahun 2002 Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP juga menerima Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM yang tidak ada kaitannya dengan tugasnya selaku Anggota DPRD Kota Bontang berupa biaya kontribusi TOMAKAPPA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan Bukti Kas No. 1048 Tanggal 18 Juli 2002, sehingga antara tahun 2001 sampai dengan 2002, Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah menerima Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM yang tidak ada kaitannya dengan tugasnya selaku Anggota DPRD Kota Bontang serta pemanfaatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebesar Rp18.870.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sekaligus memperkaya diri Terdakwa;
- 3) Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2004;
- Bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2004 yaitu uang sewa rumah dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 yang kenyataannya sebagian / tidak seluruhnya digunakan untuk sewa rumah, melainkan digunakan untuk keperluan lain;

- Bahwa Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 dan 2002 masing-masing untuk Ketua DPRD Kota Bontang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk Wakil Ketua DPRD Kota Bontang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan untuk Anggota DPRD Kota Bontang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan pada Tahun Anggaran 2004 untuk Ketua DPRD Kota Bontang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk Wakil Ketua DPRD Kota Bontang sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk Anggota DPRD Kota Bontang sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP selama 3 (tiga) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2001, 2002, dan 2004 tersebut telah menerima biaya sewa rumah totalnya sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang dengan perincian sebagai berikut:
 1. Sesuai daftar tanda terima tanggal 20 Maret 2001, Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima Biaya Pembayaran Paket Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. Sesuai daftar tanda terima tanggal 01 Maret 2002, Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 3. Sesuai Bukti Kas No. 00819 tanggal 11 Agustus 2004, Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima Biaya Sewa Rumah TMT Januari sampai dengan Agustus 2004 sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah menggunakan biaya sewa rumah tersebut bukan untuk menyewa rumah melainkan untuk membeli rumah di Jalan Jenderal Sudirman Gang SMEA RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya sisa uang sewa rumah yang diterima Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sebesar Rp97.600.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah, namun digunakan untuk

Hal. 14 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan lain yakni untuk membiayai renovasi rumah Terdakwa dan membeli perabotan rumah tangga di mana hal tersebut tidak ada bukti pertanggungjawabannya, hal ini telah menyimpang dari peruntukannya yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sehingga melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

- Bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP yang telah menerima biaya sewa rumah selama 3 (tiga) tahun anggaran yakni 2001, 2002 dan 2004 sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), telah menggunakan biaya sewa rumah tersebut untuk membeli rumah di Jalan Jenderal Sudirman Gang SMEA RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya sisa uang sewa rumah yang diterima Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP masih sisa sebesar Rp97.600.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah, namun digunakan untuk keperluan lain yakni untuk membiayai rehab rumah Terdakwa dan membeli perabotan rumah tangga di mana hal tersebut tidak ada bukti pertanggungjawabannya, sehingga telah memperkaya diri Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sendiri sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

4) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;

- Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 yang dilakukan Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP berupa perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atau kegiatan lain yang tidak semestinya menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;
- Sesuai SPPD No: 177 tanggal 11 Oktober 2002 dengan lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas kegiatan Diklat Kader AMPG, dan Bukti Kas Nomor 900 tanggal 11 Oktober 2002 tentang kegiatan Diklat Kader AMPG, Terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP yang menggunakan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atau kegiatan lain yakni Diklat Kader AMPG di mana kegiatan tersebut bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan atas beban APBD Kota Bontang tersebut telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP yang menggunakan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atau kegiatan lain yakni Diklat Kader AMPG di mana kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang diadakan oleh salah satu alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa, "Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Komisi-Komisi;
 - c. Panitia-Panitia;Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum;
 - Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah menerima biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atau kegiatan lain atas beban APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tersebut di atas sehingga memperkaya diri Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sendiri totalnya sebesar Rp640.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 5) Biaya Asuransi yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004;
- Penyimpangan Biaya Asuransi untuk Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 terjadi dengan menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004;
 - Berawal dari adanya beberapa perusahaan asuransi yang mengajukan proposal kepada DPRD Kota Bontang agar diberikan waktu untuk mempresentasikan produk asuransinya. Selanjutnya saksi Nukman Fadly, S.Pd.,M.Si. yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 sekaligus sebagai Koordinator 2 (dua) Komisi yaitu Komisi A dan Komisi E serta Koordinator Panitia

Hal. 16 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah, menyusun jadwal presentasi bagi tiap perusahaan asuransi tersebut;

- Bahwa dalam rangka menghadiri presentasi tersebut, saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menginstruksikan agar seluruh anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menghadiri presentasi tersebut;
- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di pertengahan tahun 2001, bertempat di gedung DPRD Kota Bontang yang beralamat di Jalan Awang Long Nomor 59 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah dilaksanakan presentasi oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yang dilaksanakan oleh perwakilan perusahaan tersebut yakni, saksi Umar Effendi Lubis, BA selaku Koordinator Operasional Asuransi Kumpulan, saksi Ary Budi Prasetyo, S.T. selaku Tenaga Teknik Asuransi Kumpulan, dan saksi Muliana selaku Agen Asuransi. Adapun pelaksanaan presentasi tersebut dipandu oleh saudara H. Totok Meinarko;
- Bahwa presentasi tersebut dihadiri oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. Selanjutnya dalam presentasi tersebut, perwakilan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menerangkan telah mempresentasikan adanya asuransi perorangan di mana yang membayar premi asuransi tersebut adalah orang yang bersangkutan, dan ada pula asuransi kumpulan di mana yang membayar premi asuransi tersebut adalah organisasi atau lembaga, selain itu juga dipresentasikan mengenai manfaat asuransi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di akhir tahun 2001 bertempat di Pendopo Kota Bontang, saksi Nukman Fadly, S.Pd.,M.Si. dan Sdr. Sewaya Hali, S.Th. telah bertemu dengan saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S. yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Bontang masa bakti 2001-2006. Dalam pertemuan tersebut saksi Nukman Fadly, S.Pd.,M.Si. dan Sdr. Sewaya Hali, S.Th. menyampaikan kepada saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S. perihal adanya keinginan dari anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diasuransikan mengingat tugas dan pekerjaannya. Pada saat itu saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S.

Hal. 17 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan melihat kemampuan keuangan daerah terlebih dahulu;

- Bahwa saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S. kemudian menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Februari 2002, di mana dalam surat keputusan tersebut memperhatikan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang tanggal 06 Februari 2002;
- Selanjutnya saksi H. M. Rusdin Abda'u menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama antara DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiawa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Jabatan Nomor: 054/BP/KS-DPRD-Bontang/IV/2002 tanggal 26 April 2002, dengan pokok-pokok perjanjian antara lain sebagai berikut:
 - a) Asuransi jabatan yang dimaksud adalah asuransi ekawaktu plus dan kecelakaan diri resiko A yaitu program asuransi yang memberikan proteksi kematian akibat sakit/ kecelakaan yang dikombinasikan dengan unsur tabungan;
 - b) Syarat kepesertaan, yang menjadi peserta asuransi jabatan adalah Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004, Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam perawatan dokter/Rumah Sakit;
 - c) Manfaat asuransi, apabila peserta hidup sampai akhir masa jabatan maka pihak Bumi Putra 1912 akan membayarkan santunan dana tali asih sebesar nilai tunai sesuai masa kontrak asuransinya;
 - d) Jangka waktu asuransi, terhitung sejak 1 Januari 2002 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan;
 - e) Sumber dana pembayaran premi berasal dari APBD Kota Bontang 2002, 2003, 2004;
- Bahwa pada bulan Maret 2002, saksi Muliana dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menemui saksi H. M. Rusdin Abda'u dengan membawa surat Nomor: 169/PMS/EXT/III/2002 tanggal 16 Maret 2002 perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang H.M. Rusdin Abda'u. Oleh saksi H.M Rusdin Abda'u, surat tersebut diteruskan ke Bagian Keuangan

Hal. 18 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkot Bontang dengan disposisi tulisan tangan saksi tersebut yang berbunyi "Keuangan Pemkot: Dana dapat diteruskan per hari ini ke Rekening BPD Cabang Bontang". Lalu surat tersebut disampaikan ke Sekretariat Daerah Kota Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi Drs. H. Umar Baqi LQ, kemudian yang bersangkutan mendisposisi surat tersebut dengan tulisan tangan yang berbunyi, "Apakah masih dana tersebut tersedia? Kembali saksi" tertanggal 25 Maret 2002, lalu surat tersebut diteruskan ke Kepala Bagian Keuangan Pemkot Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi H. Abdul Azizs, S.E., M.M., kemudian saksi H. Abdul Azizs, S.E., M.M., menjawab disposisi itu sebagai berikut: "Dana sudah tersedia melalui Pos Baslan" tertanggal 25 Maret 2002;

- Bahwa kemudian surat tersebut sampai ke tangan saksi Baslan, S.E., yang menjabat sebagai Bendaharawan Rutin di Sekretariat Kota Bontang Periode 2001-2002. Selanjutnya dilakukan proses pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang (saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. Adam Malik) sebesar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No. 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 untuk Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang. Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2002 bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. Adam Malik) tersebut diambilkan dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090;
- Selanjutnya saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam Sp.S. pada tahun 2003 telah menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Walikota, Wakil Walikota Bontang, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 01 April 2003, di mana surat keputusan tersebut memperhatikan Keputusan Walikota Bontang Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2003 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang;

Hal. 19 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi H. Muchtar, SE selaku Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang telah memproses pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan, bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. Adam Malik) yang ditagih oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi Muliana;
- Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2003 tersebut diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090 APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Muhtar, S.E.;
- Bahwa pada tahun 2004, saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam telah menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004. Bahwa surat keputusan tersebut memperhatikan Keputusan Walikota Bontang Nomor: 049/DASK/KOTA-B/2004 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa selanjutnya pihak perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi Muliana menagih premi asuransi tahun 2004 dan pembayaran dilakukan oleh saksi Masirah selaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004 dengan bersumber pada dari Anggaran Sekda Kota Bontang Tahun Anggaran 2004, khususnya Kode Rekening 2.01.03.2.01.04.01 Belanja Operasional sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No: (tanpa nomor) untuk pembayaran Premi Asuransi Pejabat Negara Tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 tertanggal 17 Agustus 2004;
- Bahwa dengan demikian pada tahun 2002, 2003 dan 2004 telah terjadi 3 (tiga) kali pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang

Hal. 20 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. Adam Malik) yang dananya bersumber pada APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004 dengan total Rp2.025.021.000.000,00 (dua milyar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) namun menggunakan pos atau mata anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mengingat bahwa manfaat dari adanya asuransi tersebut dinikmati oleh saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S. sebagai Walikota Bontang masa bakti 2001-2006, saksi Drs. H. Adam Malik sebagai Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006, dan 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk diantaranya Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP, di mana seluruh pejabat tersebut sebenarnya telah memiliki pos anggaran tersendiri untuk membiayai pengeluaran mereka yang berhubungan dengan jabatannya;

- Bahwa menjelang akhir masa jabatan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 meminta pencairan nilai tunai asuransi tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti unsur Pimpinan DPRD Kota Bontang untuk mengurus pencairan nilai tunai asuransi dengan menyurati pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yaitu dengan Surat Nomor: 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh Sdr. Seway Hali, S.Th. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, selanjutnya dengan surat Nomor: 170/191/ DPRD/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang, dan surat Nomor: 170/227/DPRD/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi H. Nukman Fadli, SPd.,M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang yang meminta agar dana dicairkan bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk Travel Check, serta ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Nomor: 170/246/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang ditandatangani saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang yang berisi Ketua DPRD Kota Bontang merekomendasikan kepada saudara H. Totok Meinarko selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/ mengambil uang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera atas nama

Hal. 21 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh Anggota DPRD Kota Bontang melalui nomor rekening BPD Kaltim Cabang Bontang yaitu No. 0082061589 atas nama H. M. Rusdin Abda'u mewakili 9 (sembilan) orang anggota, No. 0082101850 atas nama Sewaya Hali, S.Th. mewakili 8 (delapan) orang anggota, dan No. 0082101818 atas nama H. Totok Meinarko mewakili 8 (delapan) orang anggota;

- Bahwa selanjutnya saksi Nukman Fadli, SPd.,M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang mengumpulkan Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan (Kartu Peserta Asuransi) dari seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diserahkan kepada saudara H. Totok Meinarko guna pengurusan pencairan nilai tunai asuransi di Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Balikpapan dengan membawa pula Surat Rekomendasi dari Ketua DPRD Kota Bontang;
- Bahwa atas dasar surat-surat yang dibuat saksi Nukman Fadli, SPd., Sdr. Sewaya Hali, S.Th. dan saksi H. M. Rusdin Abda'u serta ditindaklanjuti oleh saudara H. Totok Meinarko tersebut, maka pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Balikpapan menerbitkan surat Nomor: 523/ QBP/ TS/ PMS/ VIII/ 2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, lalu surat Nomor: 544/QBP/Klaim/ VII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang berisi memerintahkan BPD Kaltim Cabang Balikpapan untuk mendebet rekening atas nama Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Balikpapan Rekening No. 003.152.332.2 untuk pembayaran nilai tunai atas 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Polis No. 34060 masing-masing melalui rekening milik saksi H. M. Rusdin Abda'u No. 0082061589 sebesar Rp674.100.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk 9 (sembilan) orang anggota, rekening milik Sdr. Sewaya Hali, S.Th. No. 0082101850 sebesar Rp599.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota, dan rekening milik saudara H. Totok Meinarko No. 0082101818 sebesar Rp599.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota dan telah dibayarkan ke-3 (tiga) rekening tersebut pada bulan Agustus 2004 yang selanjutnya saksi H.M. Rusdin Abda'u, Sdr. Sewaya Hali, S.Th., dan saksi H. Totok Meinarko telah menyalurkan nilai tunai asuransi tersebut kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004;

Hal. 22 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang nilai tunai asuransi tersebut juga telah diterima oleh saksi H. Adam Malik, Wakil Walikota Bontang saat itu, pada tanggal 04 Oktober 2004 masing-masing sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) orang jumlahnya sebesar Rp149.800.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian total jumlah pembayaran nilai tunai asuransi untuk 27 (dua puluh tujuh) orang sebesar Rp2.022.300.000,00 (dua milyar dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah menerima nilai tunai asuransi sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi H. M. Rusdin Abda'u;
- Bahwa Terdakwa yang berkedudukan sebagai anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota, pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Akan tetapi Terdakwa justru melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah membiarkan terjadinya kerjasama antara Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dengan pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, padahal Ketua DPRD Kota Bontang tidak berkompeten untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan pihak ke-3 yang berakibat pada pengeluaran dana APBD karena Ketua DPRD Kota Bontang tidak memiliki kedudukan sebagai Pengguna Anggaran;Dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;

Hal. 23 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



- b) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2002 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi Drs. H. Adam Malik), di mana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Februari 2002, padahal berdasarkan SE Mendagri Nomor: 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 telah diamanatkan bahwa belanja bagi anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seluruhnya termasuk dalam Anggaran Belanja Rutin, posnya harus dipisahkan. Sehingga seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2002 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002; Dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi Drs. H. Adam Malik), di mana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bontang tanggal 01 April 2003, padahal seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2003 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;

Dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;

- d) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah membiarkan terjadinya telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2004 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi Drs. H. Adam Malik), di mana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004, padahal seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2004 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;

Dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur

Hal. 25 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;

- e) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah menerima nilai tunai asuransi sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), padahal diketahui bahwa pembayaran premi asuransi tersebut pada tahun 2002, 2003 dan 2004 menggunakan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2003 pada pos yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu Terdakwa tidak pernah secara pribadi membayar premi asuransi kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan di mana Terdakwa tercatat sebagai salah satu peserta asuransi tersebut. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena Terdakwa justru sebenarnya memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah, namun Terdakwa tidak melakukan pengawasan tersebut sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Dengan adanya asuransi bagi 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan 2 (dua) orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 tersebut yang nilai tunainya telah diserahkan kepada 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD Kota Bontang pada tanggal 16 Agustus 2004 dan untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang pada tanggal 04 Oktober 2004, di mana masing-masing peserta asuransi (termasuk Terdakwa) mendapatkan nilai tunai asuransi sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), hal ini telah memperkaya diri Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sendiri sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan

Hal. 26 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Negeri Bontang), dan saudara H. Totok Meinarko (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi Nukman Fadli, S.Pd., MSi., (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), dan saudara Sewaya Hali, S.Th., (Tersangka dalam perkara sama yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer IV/TPR) ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saudara Sudirman Ramli (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang), saudara H. Ali Masyhadi (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan sudah meninggal dunia) dan saudari Ester Madao (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saudara H. Burhan (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saudara Dody Rondonuwu (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saudara Drs. Kamran Haya, M.M., (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah, saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/ Penangkapan Orang (T-14) Nomor: R-023/Q.4.18/Ft.1/06/2010 tanggal 15 Juni 2010) saksi H. Jafaruddin Usman, S.H., (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi H. Asriansyah, HRA.,S.E., (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi H. Hamsyah Mahdasi, S.H., (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi Yohanes Maru Dhara (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi H. Muhammad Nurdin (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang) dan saksi H. Tadjuddin Pawannari (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada

Hal. 27 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bontang) seluruhnya selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, khususnya yang dinikmati Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sendiri sebesar Rp236.875.950,00 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebesar Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
2. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM sebesar Rp18.870.000,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Sewa Rumah sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
4. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Asuransi sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Anggaran DPRD, Anggaran Sekretariat DPRD dan Anggaran Sekretariat Kota Bontang Tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004 yang disusun oleh Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: Lap-423/PW.17//2008 tanggal 25 November 2008;

- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara/daerah tersebut di atas, Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah mengembalikan sebagian ke Kas Daerah, yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Daerah Kota Bontang di Bank Kaltim Cabang Bontang tanggal 01 Juni 2011, Terdakwa telah mengembalikan uang asuransi DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang pernah Terdakwa terima sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Berdasarkan Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Daerah Kota Bontang di Bank Kaltim Cabang Bontang tanggal 18 Juli 2011, Terdakwa telah mengembalikan uang SPPD anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-

Hal. 28 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 yang pernah Terdakwa terima sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

3. Berdasarkan Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Daerah Kota Bontang di Bank Kaltim Cabang Bontang tanggal 18 Juli 2011, Terdakwa telah mengembalikan uang senilai barang-barang inventaris kantor yang pernah Terdakwa terima sebesar Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
4. Berdasarkan Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Daerah Kota Bontang di Bank Kaltim Cabang Bontang tanggal 21 November 2011, Terdakwa telah mengembalikan uang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pernah Terdakwa terima pada saat ia menjadi anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, sebesar Rp18.870.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Berdasarkan Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Daerah Kota Bontang di Bank Kaltim Cabang Bontang tanggal 21 November 2011, Terdakwa telah mengembalikan uang sewa rumah yang pernah Terdakwa terima pada saat ia menjadi anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp114.275.950,00 (seratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sedangkan jumlah kerugian keuangan negara/daerah yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP., selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang), dan saudara H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totok Meinarko (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi Nukman Fadli, S.Pd., MSi., (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), dan saudara Seway Hali, S.Th., (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer IV/TPR) ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saudara Sudirman Ramli (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang), saudara H. Ali Masyhadi (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan sudah meninggal dunia) dan saudari Ester Madao (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saudara H. Burhan (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saudara Dody Rondonuwu (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saudara Drs. Kamran Haya, M.M., (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah, saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/ Penangkapan Orang (T-14) Nomor: R-023/Q.4.18/Ft.1/06/2010 tanggal 15 Juni 2010) saksi H. Jafaruddin Usman, S.H., (Terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi H. Asriansyah, HRA.,S.E., (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi H. Hamsyah Mahdasi, S.H., (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi Yohanes Maru Dhara (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi H. Muhammad Nurdin (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang) dan saksi H. Tadjuddin Pawannari (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang) pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2001 sampai dengan 2004 bertempat di

Hal. 30 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Gedung DPRD Kota Bontang Jalan Awang Long No. 59 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-12229 tanggal 25 November 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 21 (dua puluh satu) orang atas nama:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. M. Rusdin abda'u | dari Partai Golkar; |
| 2. Asriansyah HRA. | dari Partai Golkar; |
| 3. Drs. Kamran Haya | dari Partai Golkar; |
| 4. Abd. Waris karim | dari Partai Golkar; |
| 5. H. Sudirman | dari Partai Golkar; |
| 6. M. Idrus HP. | dari Partai Golkar (Terdakwa); |
| 7. Yohanis Maru Dhara | dari Partai Golkar; |
| 8. Rahmad Samidi | dari PKB; |
| 9. Ali Mashadi | dari PKB; |
| 10. H. Adam Malik | dari PPP; |
| 11. Jafaruddin H. Usman | dari PPP; |
| 12. Abdul Malik, S.E. | dari PBB; |
| 13. Nukman Hp., S.Pd. | dari Partai Keadilan; |
| 14. Totok Meinarko | dari PDIP; |
| 15. Martinus Daniel Baco | dari PDIP; |
| 16. Hamsyah MD. | dari PDIP; |
| 17. Ester Madao | dari PDIP; |
| 18. Muhammad Nurdin | dari PDIP; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sewaya Hali, S.Th. dari TN/ POLRI;
20. Sugijo Pranoto dari TN/ POLRI;
21. Drs. Yoseph Nasiriman dari TN/ POLRI;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-12658 tanggal 11 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 1 (satu) orang atas nama Tadjuddin P. dari PAN;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-1003 tanggal 07 Februari 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 3 (tiga) orang atas nama:
 1. Dody Rondonuwu dari PDI-P;
 2. Drs. M. Yusuf AbdulLAH dari PAN;
 3. Drs. H. Muslim Arsyad dari PAN;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.3.44-5014 tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah memberhentikan dengan hormat saudara H. Adam Malik dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama saudara H. Burhan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:
 - a. Memilih Walikota dan Wakil Walikota Bontang;
 - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/ Wakil Walikota;
 - c. Bersama dengan Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Bersama dengan Walikota membentuk Peraturan Daerah;
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - i. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lain;
 - ii. Pelaksanaan peraturan-peraturan dan Keputusan Walikota;
 - iii. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Hal. 32 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



iv. Kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah, dan Rencana Umum serta Detail Tata Ruang Kota Bontang;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, menyebutkan "DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" sementara tugas dan wewenang DPRD sesuai ketentuan Pasal 4 Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pembiayaan DPRD Kota Bontang atas beban APBD Kota Bontang di luar 3 (tiga) fungsi tersebut yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Anggota DPRD Kota Bontang;
- Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, para anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, Pos Anggaran DPRD Kota Bontang, dan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang yang diperuntukkan bukan dalam rangka tugas DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Kota Bontang, di mana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 ikut berperan dalam menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang yang menyimpang tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Biaya Pembelian Inventaris Kantor yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2001.
 - a) Bahwa awalnya pada tahun 2001 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti, para anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang telah meminta barang-barang untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004;
 - b) Bahwa permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Periode 2000-2002 yang terdiri dari saudara H. Totok

Hal. 33 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Meinarko selaku Koordinator, saksi H. Asriansyah HRA, S.E., selaku Ketua, saudara Sugiyo Pranoto, S.H. selaku Wakil Ketua, saudara H. Jafaruddin Usman selaku Sekretaris, saudara Ester Madao selaku Bendahara, saudara H. Ali Masyhadi selaku Seksi Kerohanian, dan saudara Drs. Yosep Naseriman selaku Seksi Olahraga;

c) Bahwa selanjutnya PURT mengusulkan pengadaan barang-barang yang diminta berupa:

- Lencana daerah yang terbuat dari emas;
- Penjepit dasi yang terbuat dari emas;
- Cincin yang terbuat dari emas;
- *Bolpoint*;
- Tas Kulit;
- Sepatu kulit; dan
- Kaos kaki;

kepada saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004;

d) Bahwa selanjutnya saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menyetujui usulan pengadaan *bolpoint*, Tas Kulit, sepatu kulit, kaos kaki dari PURT tersebut, lalu memerintahkan saksi Drs. H. Asmudin Hamzah selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan *bolpoint*, Tas Kulit, sepatu kulit, kaos kaki tersebut;

e) Kemudian PURT melalui saksi H. Asriansyah HRA, S.E., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 melakukan penunjukkan langsung kepada CV. Cressandy yang Direktornya saudara Danny Irawandy, S.E untuk pengadaan *bolpoint*, Tas Kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki. Adapun pembayarannya saksi H. Asriansyah HRA, S.E., meminta kepada saksi Drs. H. Asmudin Hamzah selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000, 2001, lalu saksi Drs. H. Asmudin Hamzah memerintahkan kepada Sdri. Heldarina selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Januari 2001 sampai dengan Juli 2001 untuk membayarkan pembelian barang-barang sebagai berikut:

1. *Bolpoint* merk Mont Blanc sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga satuan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu



rupiah) total pembelian sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);

2. Tas Kulit merk Hebe sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan harga satuan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Sepatu kulit merk Stamer dan Price sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pasang dengan harga satuan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. Kaos kaki merk Mundo sebanyak 60 (enam puluh) pasang dengan harga satuan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- f) Bahwa total biaya pembelian *bolpoint*, Tas Kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki kepada CV. Cressandy tersebut sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja Nomor: 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 dibebankan kepada APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/ Digid 2.2.1-1012.90 sebagaimana sesuai Bukti Kas No. 675 tanggal 20 Agustus 2001;
- g) Bahwa saksi H. Asriansyah HRA, S.E., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 lalu membagikan *bolpoint*, tas, sepatu, dan kaos kaki kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP juga menerima;
- h) Bahwa kemudian saksi H. Asriansyah HRA, S.E., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 memerintahkan saksi Drs. H. Asmudin Hamzah selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas pembelian *bolpoint*, tas, sepatu, dan kaos kaki kepada CV. Cressandy yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut;
- i) Bahwa terhadap pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas yang diusulkan PURT, saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 juga menyetujuinya lalu memerintahkan saksi Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusri selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas;

j) Selanjutnya PURT melalui saksi H. Asriansyah HRA, S.E., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 melakukan penunjukkan langsung kepada saksi H. Burhan (salah satu Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004), selaku Direktur CV. Panji Utama Mulia untuk pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas untuk pembayarannya saksi H. Asriansyah HRA, S.E., meminta kepada saksi Drs. Muhammad Yusri selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 mengeluarkan pembiayaan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, lalu saksi Drs. Muhammad Yusri memerintahkan kepada saksi Sumarlan selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli 2001 sampai dengan Desember 2001 untuk membayarkan pembelian sebagai berikut:

1. Lencana daerah terbuat dari emas sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dengan berat keseluruhan 377,400 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma empat ratus) gram, harga satuan per gram Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) lencana daerah yang terbuat dari emas Rp1.415.462,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), harga keseluruhan Rp41.514.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
2. Penjepit dasi terbuat dari emas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, dengan berat keseluruhan 358,810 (tiga ratus lima puluh delapan koma delapan ratus sepuluh) gram, harga satuan per gram Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) penjepit dasi yang terbuat dari emas Rp1.206.517,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah), harga keseluruhan Rp39.469.100,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah);
3. Cincin emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan berat keseluruhan 525,450 (lima ratus dua puluh lima koma empat ratus lima puluh) gram, harga satuan per gram Rp110.000,00 (seratus

Hal. 36 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) cincin emas Rp1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), harga keseluruhan Rp57.799.500,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- k) Bahwa total biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. Burhan seluruhnya sebesar Rp138.782.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja No: (tanpa nomor) tanggal 10 September 2001, dibebankan kepada APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/ Digid 2.2.1-1012.90, sesuai Bukti Kas No. 1569 tanggal 03 Desember 2001;
- l) Selanjutnya saksi H. Burhan yang melakukan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas membagikan ke-3 (tiga) barang-barang tersebut kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP., juga menerima;
- m) Saksi H. Asriansyah HRA, S.E., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 kemudian memerintahkan saksi Drs. Muhammad Yusri selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. Burhan yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut;
- n) Bahwa masing-masing Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menerima barang-barang yang biaya pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebagaimana tersebut di atas, termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sehingga memperkaya diri Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sendiri yang nominalnya sebesar Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 37 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima satu lencana daerah terbuat dari emas seberat 14,52 gram seharga Rp1.415.462,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
 2. Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima satu penjepit dasi terbuat dari emas seberat 12,37 gram seharga Rp1.206.517,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
 3. Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima satu cincin emas seberat 15,01 gram seharga Rp1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 4. Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima satu unit *bolpoint* merk Mont Blanc seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 5. Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima satu Tas Kulit merk Hebe seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 6. Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima sepasang sepatu kulit merk Stamer seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 7. Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima sepasang kaos kaki merk Mundo seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- o) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka 3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" dengan demikian seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan barang-barang yang pembeliannya menggunakan Pos Anggaran Sekretriari DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1.1012.90 agar tidak terjadi penyimpangan, namun pengawasan tersebut tidak dilaksanakan. Kenyataannya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sendiri justru meminta barang-barang untuk kepentingan pribadi yang pembeliannya dilakukan PURT tanpa proses pelelangan. Selanjutnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima

Hal. 38 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



pembagian barang-barang yang dari segi pembebanan anggarannya maupun dari segi proses pembeliannya telah menyimpang, hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan;

- p) Barang-barang yang dibeli menggunakan mata anggaran inventaris kantor tersebut bukan barang habis pakai, sehingga merupakan barang inventaris yang menjadi aset daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, menyebutkan "Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD wajib dibukukan kedalam rekening aset daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam daftar aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."Kenyataannya barang-barang tersebut tidak dibukukan kedalam rekening aset daerah dan tidak dicatat dalam daftar aset daerah, namun dimiliki secara pribadi oleh seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP, sehingga hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan;
2. Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002;
- Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 terjadi dengan cara saudara H. Totok Meinarko selaku Koordinator PURT memerintahkan kepada saudara Drs. Kamran Haya untuk menggunakan Anggaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM, lalu saudara Drs. Kamran Haya mencari cara untuk dapat mengeluarkan Anggaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM tersebut dari APBD Kota Bontang dengan membuat Program S-1 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang belum S-1 dan S-2 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang sudah S-1 namun belum S-2, lalu timbul kesulitan karena ada Anggota DPRD Kota Bontang yang hanya tamat SMP, sehingga atas persetujuan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP meminta agar uang Anggaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang;

Hal. 39 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dibuatkan dasarnya berupa Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-1/031/V/2001 tanggal 29 Mei 2001 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang yang ditandatangani saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang. Atas dasar SK tersebut, maka PURT membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang tanggal 05 Juli 2001 yang ditandatangani saksi H. Asriansyah, HRA, S.E., selaku Ketua PURT, saudara Drs. Kamran Haya selaku Koordinator SDM, dan saudara H. Totok Meinarko selaku Koordinator PURT, dengan perincian yang telah ditetapkan oleh saudara Drs. Kamran Haya masing-masing orang mendapatkan uang tunai sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menyetujui dan memerintahkan saksi Drs. Muhammad Yusri selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk membayarkan Biaya Program S-1 dan S-2 atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001. Selanjutnya saksi Drs. Muhammad Yusri memerintahkan kepada saksi Sumarlan selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli sampai dengan Desember 2001 untuk mengeluarkan Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 serta Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang, masing-masing orang menerima sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti penerimaan berupa Daftar Penerima Program S-1 sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan Daftar Penerima Program S-2 sebanyak 10 (sepuluh) orang, sehingga menghabiskan pembiayaan sebesar Rp518.230.000,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Seketariat Pasal/Digit 2.2.1-1013.90 sesuai Bukti Kas No. 631 dan 651 tanggal 05 Agustus 2001;

Hal. 40 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah menerima Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM Program S-1 tahun 2001 sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), uangnya tidak digunakan kuliah S-1, namun digunakan untuk keperluan lain yakni pendidikan non formal berupa pelatihan kewirausahaan di daerah Surabaya dan Malang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - Selain itu pada tahun 2002 Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP juga menerima Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM yang tidak ada kaitannya dengan tugasnya selaku Anggota DPRD Kota Bontang berupa biaya kontribusi TOMAKAPPA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan Bukti Kas No. 1048 Tanggal 18 Juli 2002, sehingga antara tahun 2001 sampai dengan 2002, Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah menerima Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM yang tidak ada kaitannya dengan tugasnya selaku Anggota DPRD Kota Bontang serta pemanfaatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebesar Rp18.870.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka 3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa MUHAMMAD IDRUS HP menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Biaya Pendidikan/ Peningkatan SDM, agar tidak terjadi penyimpangan, namun pengawasan tidak dilaksanakan sehingga terjadi penyimpangan yang justru dilakukan sendiri oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa MUHAMMAD IDRUS HP, hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan;
- 3) Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2004;
- Bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2004 yaitu uang sewa rumah dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-

Hal. 41 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 yang kenyataannya sebagian / tidak seluruhnya digunakan untuk sewa rumah, melainkan digunakan untuk keperluan lain;

- Bahwa Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 dan 2002 masing-masing untuk Ketua DPRD Kota Bontang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk Wakil Ketua DPRD Kota Bontang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan untuk Anggota DPRD Kota Bontang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan pada Tahun Anggaran 2004 untuk Ketua DPRD Kota Bontang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk Wakil Ketua DPRD Kota Bontang sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk Anggota DPRD Kota Bontang sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP selama 3 (tiga) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2001, 2002, dan 2004 tersebut telah menerima biaya sewa rumah totalnya sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang dengan perincian sebagai berikut:
 1. Sesuai daftar tanda terima tanggal 20 Maret 2001, Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima Biaya Pembayaran Paket Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. Sesuai daftar tanda terima tanggal 01 Maret 2002, Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 3. Sesuai Bukti Kas No. 00819 tanggal 11 Agustus 2004, Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menerima Biaya Sewa Rumah TMT Januari sampai dengan Agustus 2004 sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah menggunakan biaya sewa rumah tersebut bukan untuk menyewa rumah melainkan untuk membeli rumah di Jalan Jenderal Sudirman Gang SMEA RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya sisa uang sewa rumah yang diterima Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sebesar Rp97.600.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah, namun digunakan untuk

Hal. 42 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan lain yakni untuk membiayai renovasi rumah Terdakwa dan membeli perabotan rumah tangga di mana hal tersebut tidak ada bukti pertanggungjawabannya, hal ini telah menyimpang dari peruntukannya yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sehingga merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang;

- Bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP yang telah menerima biaya sewa rumah selama 3 (tiga) tahun anggaran yakni 2001, 2002 dan 2004 sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), telah menggunakan biaya sewa rumah tersebut untuk membeli rumah di Jalan Jenderal Sudirman Gang SMEA RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya sisa uang sewa rumah yang diterima Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP masih sisa sebesar Rp97.600.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah, namun digunakan untuk keperluan lain yakni untuk membiayai rehab rumah Terdakwa dan membeli perabotan rumah tangga di mana hal tersebut tidak ada bukti pertanggungjawabannya, sehingga telah memperkaya diri Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sendiri sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka 3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" dengan demikian seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Biaya Sewa Rumah agar tidak terjadi penyimpangan, namun pengawasan tidak dilaksanakan sehingga terjadi penyimpangan yang justru dilakukan sendiri oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP, hal tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan;
- 4) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;

Hal. 43 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 yang dilakukan Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP berupa perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atau kegiatan lain yang tidak semestinya menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;
 - Sesuai SPPD No: 177 tanggal 11 Oktober 2002 dengan lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas kegiatan Diklat Kader AMPG, dan Bukti Kas Nomor 900 tanggal 11 Oktober 2002 tentang kegiatan Diklat Kader AMPG, Terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP yang menggunakan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atau kegiatan lain yakni Diklat Kader AMPG di mana kegiatan tersebut bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan atas beban APBD Kota Bontang tersebut telah menyalahgunakan wewenang;
 - Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah menerima biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atau kegiatan lain atas beban APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tersebut di atas sehingga memperkaya diri Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sendiri totalnya sebesar Rp640.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka 3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Biaya Perjalanan Dinas agar tidak terjadi penyimpangan, namun pengawasan tidak dilaksanakan sehingga terjadi penyimpangan yang justru dilakukan sendiri oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP, hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan;
- 5) Biaya Asuransi yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004;

Hal. 44 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyimpangan Biaya Asuransi untuk Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 terjadi dengan menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004;
- Berawal dari adanya beberapa perusahaan asuransi yang mengajukan proposal kepada DPRD Kota Bontang agar diberikan waktu untuk mempresentasikan produk asuransinya. Selanjutnya saksi Nukman Fadly, S.Pd.,M.Si. yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 sekaligus sebagai Koordinator 2 (dua) Komisi yaitu Komisi A dan Komisi E serta Koordinator Panitia Musyawarah, menyusun jadwal presentasi bagi tiap perusahaan asuransi tersebut;
- Bahwa dalam rangka menghadiri presentasi tersebut, saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menginstruksikan agar seluruh anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menghadiri presentasi tersebut;
- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di pertengahan tahun 2001, bertempat di gedung DPRD Kota Bontang yang beralamat di Jalan Awang Long Nomor 59 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah dilaksanakan presentasi oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yang dilaksanakan oleh perwakilan perusahaan tersebut yakni, saksi Umar Effendi Lubis, BA selaku Koordinator Operasional Asuransi Kumpulan, saksi Ary Budi Prasetyo, S.T. selaku Tenaga Teknik Asuransi Kumpulan, dan saksi Muliana selaku Agen Asuransi. Adapun pelaksanaan presentasi tersebut dipandu oleh saudara H. Totok Meinarko;
- Bahwa presentasi tersebut dihadiri oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. Selanjutnya dalam presentasi tersebut, perwakilan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menerangkan telah mempresentasikan adanya asuransi perorangan di mana yang membayar premi asuransi tersebut adalah orang yang bersangkutan, dan ada pula asuransi kumpulan di mana yang membayar premi asuransi tersebut adalah organisasi atau lembaga, selain itu juga dipresentasikan mengenai manfaat asuransi tersebut;

Hal. 45 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di akhir tahun 2001 bertempat di Pendopo Kota Bontang, saksi Nukman Fadly, S.Pd.,M.Si. dan Sdr. Sewaya Hali, S.Th. telah bertemu dengan saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S. yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Bontang masa bakti 2001-2006. Dalam pertemuan tersebut saksi Nukman Fadly, S.Pd.,M.Si. dan Sdr. Sewaya Hali, S.Th. menyampaikan kepada saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S. perihal adanya keinginan dari anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diasuransikan mengingat tugas dan pekerjaannya. Pada saat itu saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S. menyatakan akan melihat kemampuan keuangan daerah terlebih dahulu;
- Bahwa saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S. kemudian menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Februari 2002, di mana dalam surat keputusan tersebut memperhatikan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang tanggal 06 Februari 2002;
- Selanjutnya saksi H. M. Rusdin Abda'u menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama antara DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Jabatan Nomor: 054/BP/KS-DPRD-Bontang/IV/2002 tanggal 26 April 2002, dengan pokok-pokok perjanjian antara lain sebagai berikut:
 - a) Asuransi jabatan yang dimaksud adalah asuransi ekawaktu plus dan kecelakaan diri resiko A yaitu program asuransi yang memberikan proteksi kematian akibat sakit/kecelakaan yang dikombinasikan dengan unsur tabungan;
 - b) Syarat kepesertaan, yang menjadi peserta asuransi jabatan adalah Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004, Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam perawatan dokter/Rumah Sakit;
 - c) Manfaat asuransi, apabila peserta hidup sampai akhir masa jabatan maka pihak Bumi Putra 1912 akan membayarkan santunan dana tali asih sebesar nilai tunai sesuai masa kontrak asuransinya;

Hal. 46 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Jangka waktu asuransi, terhitung sejak 1 Januari 2002 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan;
- e) Sumber dana pembayaran premi berasal dari APBD Kota Bontang 2002, 2003, 2004;
- Bahwa pada bulan Maret 2002, saksi Muliana dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menemui saksi H. M. Rusdin Abda'u dengan membawa surat Nomor: 169/PMS/EXT/III/2002 tanggal 16 Maret 2002 perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang H.M. Rusdin Abda'u. Oleh saksi H.M Rusdin Abda'u, surat tersebut diteruskan ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang dengan disposisi tulisan tangan saksi tersebut yang berbunyi "Keuangan Pemkot: Dana dapat diteruskan per hari ini ke Rekening BPD Cabang Bontang". Lalu surat tersebut disampaikan ke Sekretariat Daerah Kota Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi Drs. H. Umar Baqi LQ, kemudian yang bersangkutan mendisposisi surat tersebut dengan tulisan tangan yang berbunyi, "Apakah masih dana tersebut tersedia? Kembali saksi" tertanggal 25 Maret 2002, lalu surat tersebut diteruskan ke Kepala Bagian Keuangan Pemkot Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi H. Abdul Azis, S.E., M.M., kemudian saksi H. Abdul Azis, S.E., M.M., menjawab disposisi itu sebagai berikut: "Dana sudah tersedia melalui Pos Baslan" tertanggal 25 Maret 2002;
- Bahwa kemudian surat tersebut sampai ke tangan saksi Baslan, S.E., yang menjabat sebagai Bendaharawan Rutin di Sekretariat Kota Bontang Periode 2001-2002. Selanjutnya dilakukan proses pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang (saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. Adam Malik) sebesar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No. 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 untuk Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang. Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2002 bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. Adam Malik) tersebut diambilkan dari Pos Sekretariat Daerah

Hal. 47 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090;

- Selanjutnya saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam Sp.S. pada tahun 2003 telah menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Walikota, Wakil Walikota Bontang, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 01 April 2003, di mana surat keputusan tersebut memperhatikan Keputusan Walikota Bontang Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2003 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang;
- Bahwa selanjutnya, saksi H. Muchtar, S.E. selaku Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang telah memproses pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan, bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. Adam Malik) yang ditagih oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi Muliana;
- Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2003 tersebut diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090 APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Muhtar, S.E.;
- Bahwa pada tahun 2004, saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam telah menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004. Bahwa surat keputusan tersebut memperhatikan Keputusan Walikota Bontang Nomor: 049/DASK/KOTA-B/2004 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa selanjutnya pihak perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi Muliana menagih premi

Hal. 48 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi tahun 2004 dan pembayaran dilakukan oleh saksi Masirah selaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004 dengan bersumber pada dari Anggaran Sekda Kota Bontang Tahun Anggaran 2004, khususnya Kode Rekening 2.01.03.2.01.04.01 Belanja Operasional sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No: (tanpa nomor) untuk pembayaran Premi Asuransi Pejabat Negara Tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 tertanggal 17 Agustus 2004;

- Bahwa dengan demikian pada tahun 2002, 2003 dan 2004 telah terjadi 3 (tiga) kali pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. Adam Malik) yang dananya bersumber pada APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004 dengan total Rp2.025.021.000.000,00 (dua milyar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) namun menggunakan pos atau mata anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mengingat bahwa manfaat dari adanya asuransi tersebut dinikmati oleh saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S. sebagai Walikota Bontang masa bakti 2001-2006, saksi Drs. H. Adam Malik sebagai Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006, dan 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk diantaranya Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP, di mana seluruh pejabat tersebut sebenarnya telah memiliki pos anggaran tersendiri untuk membiayai pengeluaran mereka yang berhubungan dengan jabatannya;
- Bahwa menjelang akhir masa jabatan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 meminta pencairan nilai tunai asuransi tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti unsur Pimpinan DPRD Kota Bontang untuk mengurus pencairan nilai tunai asuransi dengan menyurati pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yaitu dengan Surat Nomor: 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh Sdr. Seway Hali, S.Th. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, selanjutnya dengan surat Nomor: 170/191/ DPRD/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang, dan surat Nomor: 170/227/DPRD/VIII/2004

Hal. 49 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi H. Nukman Fadli, SPd.,M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang yang meminta agar dana dicairkan bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk Travel Check, serta ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Nomor: 170/246/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang ditandatangani saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang yang berisi Ketua DPRD Kota Bontang merekomendasikan kepada saudara H. Totok Meinarko selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/mengambil uang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera atas nama seluruh Anggota DPRD Kota Bontang melalui nomor rekening BPD Kaltim Cabang Bontang yaitu No. 0082061589 atas nama H. M. Rusdin Abda'u mewakili 9 (sembilan) orang anggota, No. 0082101850 atas nama Sewaya Hali, S.Th. mewakili 8 (delapan) orang anggota, dan No. 0082101818 atas nama H. Totok Meinarko mewakili 8 (delapan) orang anggota;

- Bahwa selanjutnya saksi Nukman Fadli, SPd.,M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang mengumpulkan Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan (Kartu Peserta Asuransi) dari seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diserahkan kepada saudara H. Totok Meinarko guna pengurusan pencairan nilai tunai asuransi di Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Balikpapan dengan membawa pula Surat Rekomendasi dari Ketua DPRD Kota Bontang;
- Bahwa atas dasar surat-surat yang dibuat saksi Nukman Fadli, SPd., Sdr. Sewaya Hali, S.Th. dan saksi H. M. Rusdin Abda'u serta ditindaklanjuti oleh saudara H. Totok Meinarko tersebut, maka pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Balikpapan menerbitkan surat Nomor: 523/ QBP/ TS/ PMS/ VIII/ 2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, lalu surat Nomor: 544/QBP/Klaim/ VII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang berisi memerintahkan BPD Kaltim Cabang Balikpapan untuk mendebet rekening atas nama Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Balikpapan Rekening No. 003.152.332.2 untuk pembayaran nilai tunai atas 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Polis No. 34060 masing-masing melalui rekening milik saksi H. M. Rusdin Abda'u No. 0082061589 sebesar Rp674.100.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk 9 (sembilan) orang anggota, rekening milik Sdr.

Hal. 50 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewayaya Hali, S.Th. No. 0082101850 sebesar Rp599.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota, dan rekening milik saudara H. Totok Meinarko No. 0082101818 sebesar Rp599.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota dan telah dibayarkan ke-3 (tiga) rekening tersebut pada bulan Agustus 2004 yang selanjutnya saksi H.M. Rusdin Abda'u, Sdr. Sewayaya Hali, S.Th., dan saksi H. Totok Meinarko telah menyalurkan nilai tunai asuransi tersebut kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004;

- Bahwa untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang nilai tunai asuransi tersebut juga telah diterima oleh saksi H. Adam Malik, Wakil Walikota Bontang saat itu, pada tanggal 04 Oktober 2004 masing-masing sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) orang jumlahnya sebesar Rp149.800.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian total jumlah pembayaran nilai tunai asuransi untuk 27 (dua puluh tujuh) orang sebesar Rp2.022.300.000,00 (dua milyar dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah menerima nilai tunai asuransi sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi H. M. Rusdin Abda'u;
- Bahwa Terdakwa yang berkedudukan sebagai anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota, pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Akan tetapi Terdakwa justru melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah membiarkan terjadinya kerjasama antara Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dengan pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, padahal Ketua DPRD Kota Bontang tidak berkompoten untuk mengikatkan diri dalam suatu

Hal. 51 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dengan pihak ke-3 yang berakibat pada pengeluaran dana APBD karena Ketua DPRD Kota Bontang tidak memiliki kedudukan sebagai Pengguna Anggaran;

Dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;

- b) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2002 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi Drs. H. Adam Malik), di mana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Februari 2002, padahal berdasarkan SE Mendagri Nomor: 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 telah diamanatkan bahwa belanja bagi anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seluruhnya termasuk dalam Anggaran Belanja Rutin, posnya harus dipisahkan. Sehingga seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2002 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;
- Dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;

Hal. 52 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi Drs. H. Adam Malik), di mana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bontang tanggal 01 April 2003, padahal seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2003 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;

Dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;

d) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah membiarkan terjadinya telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2004 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi Drs. H. Adam Malik), di mana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004, padahal seharusnya pengeluaran

Hal. 53 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2004 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;

Dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;

- e) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah menerima nilai tunai asuransi sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), padahal diketahui bahwa pembayaran premi asuransi tersebut pada tahun 2002, 2003 dan 2004 menggunakan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2003 pada pos yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu Terdakwa tidak pernah secara pribadi membayar premi asuransi kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan di mana Terdakwa tercatat sebagai salah satu peserta asuransi tersebut. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena Terdakwa justru sebenarnya memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah, namun Terdakwa tidak melakukan pengawasan tersebut sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Dengan adanya asuransi bagi 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan 2 (dua) orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 tersebut yang nilai tunainya telah diserahkan kepada 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD Kota Bontang pada tanggal 16 Agustus 2004 dan untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang pada tanggal 04 Oktober 2004, di mana masing-masing peserta asuransi (termasuk Terdakwa) mendapatkan nilai tunai asuransi



sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), hal ini telah memperkaya diri Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sendiri sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 (Terdana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang), dan saudara H. Totok Meinarko (Terdana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi Nukman Fadli, S.Pd., MSI., (Terdana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), dan saudara Sewaya Hali, S.Th., (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer IV/TPR) ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saudara Sudirman Ramli (Terdana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang), saudara H. Ali Masyhadi (Terdana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan sudah meninggal dunia) dan saudari Ester Madao (Terdana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saudara H. Burhan (Terdana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saudara Dody Rondonuwu (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saudara Drs. Kamran Haya, M.M., (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah, saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/ Penangkapan Orang (T-14) Nomor: R-023/Q.4.18/Ft.1/06/2010 tanggal 15 Juni 2010) saksi H. Jafaruddin Usman, S.H., (Terdana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi H. Asriansyah, HRA, S.E., S.E., (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada

Hal. 55 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Kejaksaan Negeri Bontang), saksi H. Hamsyah Mahdasi, S.H., (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi Yohanes Maru Dhara (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi H. Muhammad Nurdin (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang) dan saksi H. Tadjuddin Pawannari (Terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang) seluruhnya selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, khususnya yang dinikmati Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sendiri sebesar Rp236.875.950,00 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebesar Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
2. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM sebesar Rp18.870.000,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Sewa Rumah sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
4. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Asuransi sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Anggaran DPRD, Anggaran Sekretariat DPRD dan Anggaran Sekretariat Kota Bontang Tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004 yang disusun oleh Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: Lap-423/PW.17//2008 tanggal 25 November 2008;

- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara/daerah tersebut di atas, Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah mengembalikan sebagian ke Kas Daerah, yakni sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Daerah Kota Bontang di Bank Kaltim Cabang Bontang tanggal 01 Juni 2011, Terdakwa telah mengembalikan uang asuransi DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang pernah Terdakwa terima sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Berdasarkan Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Daerah Kota Bontang di Bank Kaltim Cabang Bontang tanggal 18 Juli 2011, Terdakwa telah mengembalikan uang SPPD anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang pernah Terdakwa terima sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Berdasarkan Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Daerah Kota Bontang di Bank Kaltim Cabang Bontang tanggal 18 Juli 2011, Terdakwa telah mengembalikan uang senilai barang-barang inventaris kantor yang pernah Terdakwa terima sebesar Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
4. Berdasarkan Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Daerah Kota Bontang di Bank Kaltim Cabang Bontang tanggal 21 November 2011, Terdakwa telah mengembalikan uang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pernah Terdakwa terima pada saat ia menjadi anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, sebesar Rp18.870.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Berdasarkan Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Daerah Kota Bontang di Bank Kaltim Cabang Bontang tanggal 21 November 2011, Terdakwa telah mengembalikan uang sewa rumah yang pernah Terdakwa terima pada saat ia menjadi anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp114.275.950,00 (seratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sedangkan jumlah kerugian keuangan negara/daerah yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Hal. 57 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 28 Februari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Yang Terdiri Dari Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan ia Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan ia Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Yang Terdiri Dari Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan denda terhadap ia Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan tetap pada Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Hal. 58 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 177 Tanggal 11 Oktober 2002;
2. Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Kegiatan Perjalanan Dinas Kegiatan Kader Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG);
3. Bukti Ks Nomor 900 Tanggal 11 Oktober 2002 tentang Kegiatan Diklat Kader AMPG sebesar Rp640.000,00;
4. Keputusan Walikota Bontang Nomor 090/34/Kota-B/II/2001 Tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang tanggal 20 Februari 2001 beserta Lampirannya;
5. Keputusan Walikota Bontang Nomor 186 Tahun 2003 Tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah kota Bontang beserta Lampirannya;
6. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Naskah perjanjian kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumi putera 1912;
7. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang;
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis nomor 34060;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja Perhitungan klaim nilai tunai polis nomor 34060;
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi bumiputera No. 02.154184;
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai;
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 544/QBP/TS/PMS / VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal Klaim Nilai Tunai;
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang;

Hal. 59 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. Totok Meinarko;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima Sewaya Hali, S.Th;
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. Rusdin Abda'u;
17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumi putra dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama H. Adam Malik;
18. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama dr. H. Sofyan Hasdam;
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis nomor 34060 atas nama Drs. H. Sofyan Hasdam dan H. Adam Malik sebesar Rp149.800.000,00;
20. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan;
21. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00;
22. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00;
24. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00;

Hal. 60 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00;
26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang;
27. 1 (satu) foto copy legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002;
28. 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB;
29. Kartu Sertifikat asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang;
30. 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus;
31. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Daftar nama pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu;
32. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari Baslan, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002;
33. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari Baslan, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002;
34. 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003;
35. 1 (satu) Jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;
36. 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;

Hal. 61 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;
38. 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;
39. 1 (satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun ANggaran 2004;
40. 1 (satu) Jilid Fotokopi Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasa/ Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp5.847.016.911,00;
41. 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasa/ Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp7.190.300.000,00;
42. 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasa/ Digit 2.01.03.2.01.04.01 belanja Operasional sebesar Rp32.971.945.572,00;
43. 1 (satu) Jilid Fotokopi Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-V002XI/2000 Tanggal 04 Desember 2000 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang;
44. 1 (satu) Jilid Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2735/SJ Tanggal 17 November Tahun 2000;
45. 1 (satu) Jilid Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2477/SJ Tanggal 05 Desember Tahun 2001;
46. 4 (empat) lembar Jadwal APBD Tahun 2002 Nomor 900/93/Kota-B/2001;
47. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-12229 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang;
48. 3 (tiga) lembar Surat Rekomendasi Nomor: 170/246/DPRD/VI/ 2004 Tanggal 13 Agustus 2004;
49. 4 (empat) lembar Surat dari Pimpinan Operasional Asuransi Kumpulan (ASKUM) Pemasaran X Balikpapan Tanggal 05 Agustus 2004 Tentang Pencairan Dana Asuransi;
50. 2 (dua) lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Klaim Nilai Tunai DPRD Kota Bontang Polis nomor 34060;
51. 2 (dua) lembar Fotokopi Daftar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang TA. 2002 sesuai SK Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 Nomor BKU: (kosong) Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 tertanggal 01 Maret 2002

Hal. 62 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar Suriansyah B NIP. 550 017 770, Bendaharawan Sekretariat DPRD Nurdiansyah, dan diketahui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. Yusri. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut:

- a. No. 06. Nama Hamsyah MD Jabatan Ketua F-PD/PKB Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 6;
 - b. No. 12 Nama M. Idrus HP Jabatan Anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 12;
 - c. No. 22 Nama H. Tajuddin P Jabatan anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 22;
52. 1 (satu) fotokopi lembar Bukti Kas Nomor: 00619 Kode Rekening: 2.01.04.1.02.04.02 Tahun Anggaran: 2004 yang menerangkan sudah terima dari Pemegang Kas Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp14.000.000,00 untuk bayar Biaya Sewa Rumah bagi Anggota DPRD Kota Bontang TMT: Januari s/d Agustus 2004 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah No. 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 an. H.M. IDRUS HP. Tertanggal 11 Agustus 2004 tanda terima ditandatangani oleh H.M. IDRUS HP. Sudah dibayar pada tanggal 20 Agustus 2004 ditandatangani oleh Pemegang Kas Sugiono dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. H.M. Edison A,M,M;
53. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor: 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tertanggal 05 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Penghuni H.M. IDRUS HP Pihak Pertama MULYADI, dan SEKRETARIS DPRD Kota Bontang Drs. H. M. Edison, A.,M.M.;
54. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Kas Nomor: 631 Mata Anggaran: 2.2.1-1013.90 Tahun Anggaran 2001 yang meneangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp339.530.000,00 untuk bayar Biaya Peningkatan SDM Anggota DPRD Kota Bontang dan Sekretariat Triwulan I dan Triwulan II Program S-1 sesuai Nota terlampir, tertanggal Bontang 05 Agustus 2001 tanda terima ditandatangani oleh Suriansyah, sudah dibayar pada tanggal 15 Agustus 2001, diketahui oleh sekretaris DPRD kota Bontang Drs. M. Yusri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD & Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Bontang 30 November 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor Sumarlan, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 30 November 2001 oleh Marta;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 21 dengan Nomor Rekening 32.01.0111.5 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 30 November 2001 dengan jumlah Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD, Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD & Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran Rp13.878.260,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus Enam puluh rupiah) yang ditandatangani di Bontang 30 November 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor Sumarlan, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 30 November 2001 oleh Marta;
58. Surat Penawaran Harga Emas oleh CV PANJI UTAMA MULIA dengan Nomor 033/PPM-BTG/PNW/VIII/2001 yang ditujukan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur PT. PANJI UTAMA MULIA H. Burhan pada tanggal 01 Agustus 2001;
59. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1569 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1012.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp138.782.600,00 (Seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu Enam ratus rupiah) untuk Pembelian Atribut dan Lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. PANJI UTAMA MULIA Bontang yang ditandatangani di Bontang Tanggal 03 Desember 2001 dengan Tanda

Hal. 64 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima H. Burhan yang dibayar pada 01 Desember 2001 oleh Bendaharawan Sumarlan dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. Yusri;

60. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPN-DN 10% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (Sepatu) pada CV. Cressandy Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak / Penyetor Sumarlan, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh Marta;
61. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Tunai Bank Rakyat Indonesia dengan Nama PPh Pasal 21 dengan Nomor Rekening 32.01.0121.9 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
62. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV. Cressandy Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh Satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor Sumarlan, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh Maria;
63. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
64. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi yang diterima dari Bapak Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 675 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1092.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan

Hal. 65 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Biaya Pembelian Keperluan Kantor dan Keperluan Anggota DPRD Kota Bontang (SPK dan *invoice* terlampir) tanpa tanggal dengan Tanda Terima Direktur Dany Dirawandi, S.E yang dibayar pada 20 Agustus 2001 oleh Bendaharawan Heldarina dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris Dewan Kota Bontang Drs. Asmuddin Hamzah, M.M;

66. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 dari Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk CV. Cressandy tanggal 27 Maret 2001, yang pada pokoknya memerintahkan CV. Cressandy mengerjakan Pengadaan:

- a. HANDY CAM Merek SONYTYPE CCR/TRV;
- b. LAPTOP merek TOSHIBA SATELITTE PENTIUM III 2850+XDMD+ LAN;
- c. Ballpoint Merek MONT BLANC;
- d. Tas Kulit Merek "HEBE";
- e. Sepatu Kulit Merek "STAMER";
- f. Sepatu Kulit Merek "PRINCE";
- g. Kaos Kaki Merek "MUNDO";

dengan jumlah harga Rp225.450.000,00 ditambah PPN 10% dan PPh 1,5% Rp25.926.750,00 sehingga jumlah seluruhnya Rp251.376.750,00.

Tertanggal Bontang 27 Maret 2001 ditandatangani oleh Plt. Ka. Sub Bagian Umum selaku pihak kesatu Sriyanto dan oleh Danny Irwandy, S.E. selaku pihak kedua CV. Cressandy yang diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. Asmuddin Hamzah, M.M;

67. 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Bontang dengan Uraian Barang:

- a. HANDY CAM Merek SONY TYPE CCR/ TRV;
- b. LAPTOP merek TOSHIBA SATELITTE PENTIUM III 2850+XDMD+ LAN;
- c. Ballpoint Merek MONT BLANC;
- d. Tas Kulit Merek "HEBE";
- e. Sepatu Kulit Merek "STAMER";
- b) Sepatu Kulit Merek "PRINCE";
- c) Kaos Kaki Merek "MUNDO";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan jumlah seluruhnya Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV. Cressandy, Danny Irwandy, S.E.;
68. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi/Receipt yang sudah diterima dari Bapak Sekretariat DPRD Kota Bontang yang banyaknya Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh Satu juta tiga ratus tujuh puluh Enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Untuk Pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur CV. Cressandy, Danny Irwandy, S.E. yang disertai dengan Faktur Pajak Standar;
69. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV. Cressandy Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh Satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor Sumarlan, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh Maria;
70. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 dari Pembelian Handphone untuk Anggota Dewan dengan Jumlah Pembayaran Rp2.385.050,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani di Bontang 26 Juli 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor Sumarlan, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 26 Agustus 2001 oleh Maria;
71. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Juli 2001 dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp2.385.750,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
72. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0121.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 67 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPN-DN dari Pembelian Handphone untuk Anggota Dewan dengan Jumlah Pembayaran Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani di Bontang 26 Juli 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyeter Sumarlan, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 26 Juli 2001 oleh Maria;
74. 5 (lima) lembar Fotokopi Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Rekening Bulan Agustus Tahun 2004 Kode Rekening: 2.01.04.1.02.04.02 Kredit APBD sebesar Rp848.000.000,00 dengan Uraian Rekening: Biaya Sewa Tempat/ Gedung Kantor tertanggal Bontang 31 Agustus 2004 ditandatangani oleh Pemegang Kas Rutin Sugiono dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. H.M. Edison A, M.M didalamnya terdapat uraian sebagai berikut tanggal 20 Agustus 2004 Nomor Buku Kas 00619 Uraian Bayar Biaya Sewa Rumah bagi Anggota DPRD Kota Bontang TMT: Januari s/d Agustus 2004 sesuai Surat perjanjian sewa Menyewa Rumah Nomor: 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 Tanggal 05 Januari 2004 a.n M. IDRUS HP.;
75. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari Sewaya Hali, S.Th., MM., Wakil Ketua Bontang Nomor 170/191/DPRD/VI/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi;
76. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
77. 1 (satu) bundel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 tanggal 25 Nopember 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004;
78. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12657 tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. Rusdin Abda'u sebagai Ketua, 2. Totok Meinarko sebagai Wakil Ketua, 3. Sewaya Hali, S.Th. sebagai Wakil Ketua, dan 4. Nukman Fadli, S.Pd., sebagai Wakil Ketua dari H. M. Rusdin Abda'u;

Hal. 68 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



79. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-2/012/XII/2000 tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004;
80. 1 (satu) bundel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara H. Adam Malik dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. Burhan;
81. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor: 175/852/SETWAN/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H. M. Rusdin Abda'u;
82. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor: 700/745/Bawasko-B/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004;
83. 2 (dua) lembar Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor: 131.44-047 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Bontang Propinsi Kalimantan Timur ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2001;
84. 2 (dua) lembar fotokopi SK walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari Tahun 2002 Tentang Pemberian Uanh Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang beserta Lampirannya;
85. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama-nama Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang yang mengikuti Program Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tertanggal Bontang 05 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar, Plh. Sekretaris Dewan Drs. M. Yusri, ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin Sumarlan, dan diketahui oleh Ketua DPRD Kota Bontang, M. Rusdin Abda'u. Dalam Daftar tersebut tercantum nomor 5 M. IDRUS HP sejumlah Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanda terima ditandatangani oleh yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Koordinator Peningkatan SDM anggota DPRD Kota Bontang Drs. Kamran Haya tertanggal 05 Juli 2001 beserta lampirannya, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staff Sekretariat Daerah DPRD Kota Bontang. Surat tersebut diketahui oleh Ketua PURT DPRD Kota Bontang, Asriansyah HRA, S.E dan Koordinator PURT DPRD Kota Bontang, Totok Meinarko;
87. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan DPRD Kota Bontang nomor: 170/SK-1/031/V/2001 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) bagi Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal Bontang 29 Mei 2001;
88. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal 07 Mei 2004 ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bontang, H.M. Rusdin Abda'u;
89. 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor 242 Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 yang menerangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp1.550.000.000,00 untuk bayar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sesuai SK Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari 2002 tertanggal Bontang 01 Maret 2002 tanda terima ditandatangani oleh Suriansyah B, sudah dibayar pada tanggal 04 Maret 2002 oleh Bendaharawan Nurdiansyah, diketahui oleh sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. Yusri ;
90. 1 (satu) lembar Fotokopi Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Bulan Maret 2002 Pasal/MA: 2.2.1-1089 Uraian Pasal: Sewa Gedung Kredit APBD: 2002 yang ditandatangani oleh Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Nurdiansyah, dan diketahui oleh Plh. Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. BAHRUDDIN, didalamnya teradpat uraian tanggal 01 Maret 2002 nomor Buku Kas 242 Bayar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp1.550.000.000;
91. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor: 54 DIKDA/Kota-B/2003 tanggal 14 Februari 2003;

Hal. 70 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh Muhtar;
93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Asuransi Jabatan Anggota Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Bontang Nomor: 120/QBP/PMS/II/2003 tanggal 10 Februari 2003 dari AJB Bumiputera 1912 kepada Ketua DPRD Kota Bontang;
94. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan atas nama pemegang polis DPRD Kota Bontang dengan Nomor Polis: 34060-34061 sebesar Rp675.006.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta enam ribu rupiah);
95. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
96. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003;
97. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti Kas untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh Masirah;
98. 1 (satu) bundel SPP Nomor 025/SPP-BT/2004 Tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004;
99. 1 (satu) bundel SPM Nomor 0207/BT/2004 Tanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk Pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004;
100. 1 (Satu) lembar Fotokopi Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran: 2.2.1-1089 tertanggal Bontang 20 April (dicoret diganti Maret) 2001 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Heldarina dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. Asmudin Hamzah, MM. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut:
- a. No. 07. Nama Hamsyah MD Jabatan Ketua F-PD/PKB Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. No. 11 Nama M. IDRUS HP Jabatan Anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 11;
- c. No. 22 Nama H. TAJUDDIN P Jabatan anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 22;
101. 1 (satu) fotokopi lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal bulan Maret Tahun 2001 Pasal/MA: 2.2.1.1089, uraian Pasal: Sewa Gedung, Kredit APBD: 2001 yang didalamnya terdapat uraian Bayar biaya paket sewa rumah DPRD Kota Bontang Tahun 2001 tanggal 28 Maret 2001 Nomor Buku Kas 65 sebesar Rp1.550.000.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Helderina, dan diketahui oleh Atasan Langsung Drs. Asmuddin Hamzah;
102. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kaltim ke No. Rekening 0081301360 atas nama rekening Kas Daerah Kota Bontang pada tanggal 18 Juli 2011 dari H. M. IDRUS HP sebesar Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian Uang Inventaris Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004;
103. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) ke No. Rekening 0081301360 sebesar Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian Uang Inventaris Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004 dari H. M. IDRUS HP yang diterima pada tanggal 18 Juli 2011;
104. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kaltim ke No. Rekening 0081301360 atas nama rekening Kas Daerah Kota Bontang pada tanggal 18 Juli 2011 dari H. M. IDRUS HP sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengembalian Uang SPPD Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004;
105. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) ke No. Rekening 0081301360 sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengembalian Uang SPPD Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004 dari H. M. IDRUS. HP yang diterima pada tanggal 18 Juli 2011;
106. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kaltim ke No. Rekening 0081301360 atas nama rekening Kas Daerah Kota Bontang pada tanggal 18 Juli

Hal. 72 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dari H. M. IDRUS HP sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengembalian Asuransi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004 dengan Nomor Polis 3406-34061;

107. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) ke No. Rekening 0081301360 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengembalian Asuransi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004 dengan Nomor Polis 3406-34061 dari H. M. IDRUS. HP yang diterima pada tanggal 18 Juli 2011;

108. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang diterima dari M. IDRUS HP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran Panjar Rumah kepada Sdr. Sainal pada tanggal 17 Januari 2001;

109. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang diterima dari M. IDRUS HP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran Panjar Rumah kepada Sdr. Sainal pada tanggal 22 Januari 2001;

110. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang diterima dari M. IDRUS HP sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran Rumah dan Tanah Ukuran 10 x 25,5 M kepada Sdr. Sainal pada tanggal 01 Februari 2001;

111. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang diterima dari M. IDRUS HP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) buat pembayaran Tanah di Jalan Gang SMEA dengan ukuran 1 x 25,5 M Tanjung Laut kepada Sdr. Jalal pada tanggal 02 Agustus 2001;

112. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Sdr. Sainal yang melepas / menghibahkan kepada M. IDRUS HP., yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2001;

113. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Perwatanan yang dibuat oleh Sdr. Sainal pada tanggal 10 Januari 2001;

114. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan/ Garapan milik Sdr. Sainal;

115. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Usul Tanah Perwatanan No. Reg: 33/2001-593/1/2001 Tanggal 12 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar

Hal. 73 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 01/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 17 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa H. Muhammad Idrus HP, berupa membayar uang pengganti sebesar Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut, maka Terdakwa menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 26 Tanggal 17 September 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Temu Nasional PAN;
 2. 1 (satu) Fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 177 Tanggal 11 Oktober 2002;
 3. Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Kegiatan Perjalanan Dinas Kegiatan Kader Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG);
 4. Bukti Ks Nomor 900 Tanggal 11 Oktober 2002 tentang Kegiatan Diklat Kader AMPG sebesar Rp640.000,00;
 5. Keputusan Walikota Bontang Nomor 090/34/Kota-B/II/2001 Tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang tanggal 20 Februari 2001 beserta Lampirannya;

Hal. 74 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Walikota Bontang Nomor 186 Tahun 2003 Tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah kota Bontang beserta Lampirannya;
7. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Naskah perjanjian kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumi putera 1912;
8. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis nomor 34060;
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja Perhitungan klaim nilai tunai polis nomor 34060;
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi bumiputera No. 02.154184;
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai;
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 544/QBP/TS/PMS / VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal Klaim Nilai Tunai;
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. Totok Meinarko;
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima Sewaya Hali, S.Th;
17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. Rusdin Abda'u;
18. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumi putra dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama H. Adam Malik;
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai

Hal. 75 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama dr. H. Sofyan Hasdam;
20. 1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis nomor 34060 atas nama Drs. H. Sofyan Hasdam dan H. Adam Malik sebesar Rp149.800.000,00;
 21. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan;
 22. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00;
 23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00;
 24. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00;
 25. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00;
 26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00;
 27. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang;
 28. 1 (satu) foto copy legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002;
 29. 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB;
 30. Kartu Sertifikat asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang;
 31. 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus;

Hal. 76 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Daftar nama pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu;
33. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tangal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari Baslan, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002;
34. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari Baslan, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002;
35. 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003;
36. 1 (satu) Jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;
37. 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;
38. 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;
39. 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;
40. 1 (satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun ANggaran 2004;
41. 1 (satu) Jilid Fotokopi Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasa/ Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp5.847.016.911,00;
42. 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasa/ Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp7.190.300.000,00;
43. 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasa/ Digit 2.01.03.2.01.04.01 belanja Operasional sebesar Rp32.971.945.572,00;
44. 1 (satu) Jilid Fotokopi Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-V/002XI/2000 Tanggal 04 Desember 2000 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang;

Hal. 77 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Jilid Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2735/SJ Tanggal 17 November Tahun 2000;
46. 1 (satu) Jilid Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2477/SJ Tanggal 05 Desember Tahun 2001;
47. 4 (empat) lembar Jadwal APBD Tahun 2002 Nomor 900/93/Kota-B/2001;
48. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-12229 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang;
49. 3 (tiga) lembar Surat Rekomendasi Nomor: 170/246/DPRD/VI/ 2004 Tanggal 13 Agustus 2004;
50. 4 (empat) lembar Surat dari Pimpinan Operasional Asuransi Kumpulan (ASKUM) Pemasaran X Balikpapan Tanggal 05 Agustus 2004 Tentang Pencairan Dana Asuransi;
51. 2 (dua) lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Klaim Nilai Tunai DPRD Kota Bontang Polis nomor 34060;
52. 2 (dua) lembar Fotokopi Daftar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang TA. 2002 sesuai SK Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 Nomor BKU: (kosong) Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 tertanggal 01 Maret 2002 yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar Suriansyah B NIP. 550 017 770, Bendaharawan Sekretariat DPRD Nurdiansyah, dan diketahui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. Yusri. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut:
 - a. No. 06. Nama Hamsyah MD Jabatan Ketua F-PDI/PKB Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 6;
 - b. No. 12 Nama M. Idrus HP Jabatan Anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 12;
 - c. No. 22 Nama H. Tajuddin P Jabatan anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 22;
53. 1 (satu) fotokopi lembar Bukti Kas Nomor: 00619 Kode Rekening: 2.01.04.1.02.04.02 Tahun Anggaran: 2004 yang menerangkan sudah terima dari Pemegang Kas Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp14.000.000,00 untuk bayar Biaya Sewa Rumah bagi Anggota DPRD Kota Bontang TMT: Januari s/d Agustus 2004 sesuai

Hal. 78 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah No. 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 an. H.M. IDRUS HP. Tertanggal 11 Agustus 2004 tanda terima ditandatangani oleh H.M. IDRUS HP. Sudah dibayar pada tanggal 20 Agustus 2004 ditandatangani oleh Pemegang Kas Sugiono dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. H.M. Edison A,M,M;

54. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor: 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tertanggal 05 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Penghuni H.M. IDRUS HP Pihak Pertama MULYADI, dan SEKRETARIS DPRD Kota Bontang Drs. H. M. Edison, A.,M.M.;

55. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Kas Nomor: 631 Mata Anggaran: 2.2.1-1013.90 Tahun Anggaran 2001 yang meneangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp339.530.000,00 untuk bayar Biaya Peningkatan SDM Anggota DPRD Kota Bontang dan Sekretariat Triwulan I dan Triwulan II Program S-1 sesuai Nota terlampir, tertanggal Bontang 05 Agustus 2001 tanda terima ditandatangani oleh Suriansyah, sudah dibayar pada tanggal 15 Agustus 2001, diketahui oleh sekretaris DPRD kota Bontang Drs. M. Yusri;

56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD & Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Bontang 30 November 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor Sumarlani, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 30 November 2001 oleh Marta;

57. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 21 dengan Nomor Rekening 32.01.0111.5 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 30 November 2001 dengan jumlah Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

58. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD, Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari Pembelian Atribut



- dan lambang DPRD untuk DPRD & Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran Rp13.878.260,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus Enam puluh rupiah) yang ditandatangani di Bontang 30 November 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyeter Sumarlan, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 30 November 2001 oleh Marta;
59. Surat Penawaran Harga Emas oleh CV PANJI UTAMA MULIA dengan Nomor 033/PPM-BTG/PNW/VIII/2001 yang ditujukan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur PT. PANJI UTAMA MULIA H. Burhan pada tanggal 01 Agustus 2001;
60. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1569 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1012.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp138.782.600,00 (Seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu Enam ratus rupiah) untuk Pembelian Atribut dan Lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. PANJI UTAMA MULIA Bontang yang ditandatangani di Bontang Tanggal 03 Desember 2001 dengan Tanda Terima H. Burhan yang dibayar pada 01 Desember 2001 oleh Bendaharawan Sumarlan dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. Yusri;
61. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPN-DN 10% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (Sepatu) pada CV. Cressandy Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak / Penyeter Sumarlan, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh Marta;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Tunai Bank Rakyat Indonesia dengan Nama PPh Pasal 21 dengan Nomor Rekening 32.01.0121.9 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
63. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin



Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV. Cressandy Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh Satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor Sumarlan, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh Maria;

64. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

65. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi yang diterima dari Bapak Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang;

66. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 675 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1092.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Biaya Pembelian Keperluan Kantor dan Keperluan Anggota DPRD Kota Bontang (SPK dan *invoice* terlampir) tanpa tanggal dengan Tanda Terima Direktur Dany Dirawandi, S.E yang dibayar pada 20 Agustus 2001 oleh Bendaharawan Heldarina dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris Dewan Kota Bontang Drs. Asmuddin Hamzah, M.M;

67. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 dari Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk CV. Cressandy tanggal 27 Maret 2001, yang pada pokoknya memerintahkan CV. Cressandy mengerjakan Pengadaan:

- a. HANDY CAM Merek SONY TYPE CCR/ TRV;
- b. LAPTOP merek TOSHIBA SATELITTE PENTIUM III 2850+XDMD+LAN;
- c. Ballpoint Merek MONT BLANC;
- d. Tas Kulit Merek "HEBE";
- e. Sepatu Kulit Merek "STAMER";
- f. Sepatu Kulit Merek "PRINCE";



g. Kaos Kaki Merek "MUNDO";

dengan jumlah harga Rp225.450.000,00 ditambah PPN 10% dan PPh 1,5% Rp25.926.750,00 sehingga jumlah seluruhnya Rp251.376.750,00.

Tertanggal Bontang 27 Maret 2001 ditandatangani oleh Plt. Ka. Sub Bagian Umum selaku pihak kesatu Sriyanto dan oleh Danny Irwandy, S.E. selaku pihak kedua CV. Cressandy yang diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. Asmuddin Hamzah, M.M;

68. 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Bontang dengan Uraian Barang:

a. HANDY CAM Merek SONY TYPE CCR/ TRV;

b. LAPTOP merek TOSHIBA SATELITE PENTIUM III 2850+XDMD+LAN;

c. Ballpoint Merek MONT BLANC;

d. Tas Kulit Merek "HEBE";

e. Sepatu Kulit Merek "STAMER";

f. Sepatu Kulit Merek "PRINCE";

g. Kaos Kaki Merek "MUNDO";

Dengan jumlah seluruhnya Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV. Cressandy, Danny Irwandy, S.E.;

69. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi/Receipt yang sudah diterima dari Bapak Sekretariat DPRD Kota Bontang yang banyaknya Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh Satu juta tiga ratus tujuh puluh Enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Untuk Pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur CV. Cressandy, Danny Irwandy, S.E. yang disertai dengan Faktur Pajak Standar;

70. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV. Cressandy Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh Satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor Sumarlani, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh Maria;

71. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 dari Pembelian Handphone untuk Anggota Dewan dengan Jumlah Pembayaran Rp2.385.050,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah) yang ditandatangani di Bontang 26 Juli 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor Sumarlan, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 26 Agustus 2001 oleh Maria;

72. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Juli 2001 dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp2.385.750,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

73. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0121.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

74. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPN-DN dari Pembelian Handphone untuk Anggota Dewan dengan Jumlah Pembayaran Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani di Bontang 26 Juli 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor Sumarlan, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 26 Juli 2001 oleh Maria;

75. 5 (lima) lembar Fotokopi Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Rekening Bulan Agustus Tahun 2004 Kode Rekening: 2.01.04.1.02.04.02 Kredit APBD sebesar Rp848.000.000,00 dengan Uraian Rekening: Biaya Sewa Tempat/ Gedung Kantor tertanggal Bontang 31 Agustus 2004 ditandatangani oleh Pemegang Kas Rutin Sugiono dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. H.M. Edison A, M.M didalamnya terdapat uraian sebagai berikut tanggal 20 Agustus 2004 Nomor Buku Kas 00619 Uraian Bayar Biaya Sewa Rumah bagi Anggota DPRD Kota Bontang TMT: Januari s/d Agustus 2004 sesuai Surat perjanjian sewa Menyewa Rumah Nomor: 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 Tanggal 05 Januari 2004 a.n M. IDRUS HP.;

Hal. 83 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari Sewaya Hali, S.Th., MM., Wakil Ketua Bontang Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi;
77. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
78. 1 (satu) bundel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 tanggal 25 Nopember 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004;
79. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12657 tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. Rusdin Abda'u sebagai Ketua, 2. Totok Meinarko sebagai Wakil Ketua, 3. Sewaya Hali, S.Th. sebagai Wakil Ketua, dan 4. Nukman Fadli, S.Pd., sebagai Wakil Ketua dari H. M. Rusdin Abda'u;
80. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-2/012/XII/2000 tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004;
81. 1 (satu) bundel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara H. Adam Malik dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. Burhan;
82. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor: 175/852/SETWAN/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H. M. Rusdin Abda'u;
83. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor: 700/745/Bawasko-B/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004;

Hal. 84 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 2 (dua) lembar Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor: 131.44-047 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Bontang Propinsi Kalimantan Timur ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2001;
85. 2 (dua) lembar fotokopi SK Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari Tahun 2002 Tentang Pemberian Uanh Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang beserta Lampirannya;
86. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama-nama Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang yang mengikuti Program Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tertanggal Bontang 05 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar, Plh. Sekretaris Dewan Drs. M. Yusri, ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin Sumarlan, dan diketahui oleh Ketua DPRD Kota Bontang, M. Rusdin Abda'u. Dalam Daftar tersebut tercantum nomor 5 M. IDRUS HP sejumlah Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanda terima ditandatangani oleh yang bersangkutan;
87. 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Koordinator Peningkatan SDM anggota DPRD Kota Bontang Drs. Kamran Haya tertanggal 05 Juli 2001 beserta lampirannya, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staff Sekretariat Daerah DPRD Kota Bontang. Surat tersebut diketahui oleh Ketua PURT DPRD Kota Bontang, Asriansyah HRA, S.E dan Koordinator PURT DPRD Kota Bontang, Totok Meinarko;
88. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan DPRD Kota Bontang nomor: 170/SK-1/031/V/2001 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) bagi Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal Bontang 29 Mei 2001;
89. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal 07 Mei 2004 ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bontang, H.M. Rusdin Abda'u;
90. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Nomor 242 Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 yang menerangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp1.550.000.000,00 untuk bayar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang

Hal. 85 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2002 sesuai SK Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari 2002 tertanggal Bontang 01 Maret 2002 tanda terima ditandatangani oleh Suriansyah B, sudah dibayar pada tanggal 04 Maret 2002 oleh Bendaharawan Nurdiansyah, diketahui oleh sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. Yusri ;

91. 1 (satu) lembar Fotokopi Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Bulan Maret 2002 Pasal/MA: 2.2.1-1089 Uraian Pasal: Sewa Gedung Kredit APBD: 2002 yang ditandatangani oleh Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Nurdiansyah, dan diketahui oleh Plh. Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. BAHRUDDIN, didalamnya terdapat uraian tanggal 01 Maret 2002 nomor Buku Kas 242 Bayar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp1.550.000.000;
92. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor: 54 DIKDA/Kota-B/2003 tanggal 14 Februari 2003;
93. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh Muhtar;
94. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Asuransi Jabatan Anggota Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Bontang Nomor: 120/QBP/PMS/II/2003 tanggal 10 Februari 2003 dari AJB Bumiputera 1912 kepada Ketua DPRD Kota Bontang;
95. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan atas nama pemegang polis DPRD Kota Bontang dengan Nomor Polis: 34060-34061 sebesar Rp675.006.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta enam ribu rupiah);
96. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
97. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003;
98. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti Kas untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh Masirah;
99. 1 (satu) bundel SPP Nomor 025/SPP-BT/2004 Tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004;

Hal. 86 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bundel SPM Nomor 0207/BT/2004 Tanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk Pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004;
101. 1 (Satu) lembar Fotokopi Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran: 2.2.1-1089 tertanggal Bontang 20 April (dicoret diganti Maret) 2001 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Helderina dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. Asmudin Hamzah, MM. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut:
- a. No. 07. Nama Hamsyah MD Jabatan Ketua F-PDI/PKB Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 7;
 - b. No. 11 Nama M. IDRUS HP Jabatan Anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 11;
 - c. No. 22 Nama H. TAJUDDIN P Jabatan anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 22;
102. 1 (satu) fotokopi lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal bulan Maret Tahun 2001 Pasal/MA: 2.2.1.1089, uraian Pasal: Sewa Gedung, Kredit APBD: 2001 yang didalamnya terdapat uraian Bayar biaya paket sewa rumah DPRD Kota Bontang Tahun 2001 tanggal 28 Maret 2001 Nomor Buku Kas 65 sebesar Rp1.550.000.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Helderina, dan diketahui oleh Atasan Langsung Drs. Asmuddin Hamzah;
103. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kaltim ke No. Rekening 0081301360 atas nama rekening Kas Daerah Kota Bontang pada tanggal 18 Juli 2011 dari H. M. IDRUS HP sebesar Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian Uang Inventaris Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004;
104. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) ke No. Rekening 0081301360 sebesar Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian Uang Inventaris Anggota DPRD Kota Bontang Periode

Hal. 87 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1999-2004 dari H. M. IDRUS HP yang diterima pada tanggal 18 Juli 2011;
105. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kaltim ke No. Rekening 0081301360 atas nama rekening Kas Daerah Kota Bontang pada tanggal 18 Juli 2011 dari H. M. IDRUS HP sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengembalian Uang SPPD Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004;
106. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) ke No. Rekening 0081301360 sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengembalian Uang SPPD Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004 dari H. M. IDRUS. HP yang diterima pada tanggal 18 Juli 2011;
107. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Kaltim ke No. Rekening 0081301360 atas nama rekening Kas Daerah Kota Bontang pada tanggal 18 Juli 2011 dari H. M. IDRUS HP sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengembalian Asuransi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004 dengan Nomor Polis 3406-34061;
108. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) ke No. Rekening 0081301360 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengembalian Asuransi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004 dengan Nomor Polis 3406-34061 dari H. M. IDRUS. HP yang diterima pada tanggal 18 Juli 2011;
109. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang diterima dari M. IDRUS HP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran Panjar Rumah kepada Sdr. Sainal pada tanggal 17 Januari 2001;
110. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang diterima dari M. IDRUS HP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran Panjar Rumah kepada Sdr. Sainal pada tanggal 22 Januari 2001;
111. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang diterima dari M. IDRUS HP sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran Rumah dan Tanah Ukuran 10 x 25,5 M kepada Sdr. Sainal pada tanggal 01 Februari 2001;
112. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang diterima dari M. IDRUS HP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) buat pembayaran Tanah di

Hal. 88 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gang SMEA dengan ukuran 1 x 25,5 M Tanjung Laut kepada Sdr. Jalal pada tanggal 02 Agustus 2001;

113. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Sdr. Sainal yang melepas / menghibahkan kepada M. IDRUS HP., yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2001;
114. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Perwatanan yang dibuat oleh Sdr. Sainal pada tanggal 10 Januari 2001;
115. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan/ Garapan milik Sdr. Sainal;
116. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Usul Tanah Perwatanan No. Reg: 33/2001-593/I/2001 Tanggal 12 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 24/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.SMDA, tanggal 05 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 01/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 17 Juli 2012, yang dimintakan banding tersebut an.Terdakwa H.Muhammad Idrus HP, dengan perbaikan tentang kualifikasi dan penjatuhan pidana yang amarnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 - Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila hukuman denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
 - Menghukum Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP dengan Uang Pengganti sebesar Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta, enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap Terdakwa tidak

Hal. 89 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



mampu melunasinya, maka harta benda milik Terdakwa, baik berupa harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta hak-hak kebendaan lainnya harus disita guna dilelang oleh Jaksa untuk melunasinya, dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup guna melunasi uang pengganti tersebut, maka Terdakwa harus dipidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Januari 2013, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2012 untuk dan atas nama Terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tidak bertanggal dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal itu 07 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2012 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 07 Januari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda (*Judex Facti*) dalam perkara ini. Tidak memuat Hukum karena:
 - a. Bahwa telah salah di dalam menerapkan hukum;



- b. Bahwa cara mengadili tidak menurut Undang-undang;
2. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding telah salah di dalam menerapkan hukum, setelah mempertimbangkan dengan menyatakan:
- “Menimbang bahwa. Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Kualifikasi delik yang di lakukan oleh Terdakwa pada pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama (Putusan halaman 139 alinea 2) di mana terdahulu Terdakwa memenuhi katagori sebagai mereka yang melakukan, akan tetapi seharusnya menempatkan Terdakwa sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) disebabkan dari kontatasi fakta berdasarkan alat bukti, faktual pelaku utama (*Pleger*) dalam kasus ini adalah Ketua DPRD dan Walikota Bontang, karenanya putusan dalam amar haruslah diperbaiki;(Putusan Banding Hal 102);
- Bahwa selanjutnya pertimbangannya mengemukakan:
- “Menimbang, bahwa mengenai komulasi hukuman Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda terhadap Terdakwa H. Muhammad Idrus, HP dipandang terlalu rendah dan kurang menimbulkan efek penjeraan serta pembelajaran bagi kalangan Legislator/Politikus dalam kedudukan sebagai Pejabat Daerah yang menjalankan fungsi Legislasi,Butgeter (anggaran) pengawasan dalam menjalankan Demokrasi Perwakilan maka hal tersebut haruslah diperbaiki pula”(putusan Banding halaman 102):
- Bahwa *Judex Facti* telah salah di dalam menerapkan hukum, yaitu setelah menurunkan kategori Terdakwa menurut Putusan Tingkat Pertama sebagai 'yang melakukan (*Pleger*)', menjadi kategori Terdakwa sebagai 'turut serta melakukan' (*medepleger*), yang menurut logika hukum dan rasa keadilan turunnya kategori Terdakwa, seharusnya menjadi dasar untuk menurunkan atau mengurangi lamanya hukuman (*Straffmaat*), namun dengan pertimbangan (*motivering*) yang tidak cukup *Judex Facti* telah memperkuat hukuman, sehingga telah salah di dalam menerapkan hukum;
3. Bahwa *Judex Facti* tingkat Banding, yang telah memperberat hukuman bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi, kurang cukup di dalam dasar dan pertimbangan putusan karena:
- a. Bahwa tanpa mengemukakan pertimbangan mengenai fakta, keadaan alat pembuktiaan yan di peroleh di persidangan sehingga *Judex Facti* tidak memenuhi syarat menurut pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;



- b. Bahwa tanpa mengemukakan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan pemidanaan, sehingga *Judex Facti* melanggar pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- c. Bahwa dengan terjadinya pelanggaran Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHAP berakibat putusan dalam perkara ini menjadi batal demi hukum;
4. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding yang ternyata kurang cukup mempertimbangkan hukumannya, kurang di dalam memberikan alat pembuktian dan tidak cukup alasan dan dasar putusan, maka *Judex Facti* tidak memenuhi syarat wajib menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
5. Bahwa *Judex Facti* sejak Putusan Pertama yang kemudian diambil alih dan setuju oleh Putusan Banding dalam Perkara ini, untuk membuktikan terpenuhinya unsur kedua Dakwaan Subsidair, kurang cukup di dalam mempertimbangkan Dasar hukumnya, karena tanpa lebih dahulu membuktikan adanya niat atau kehendak atau maksud, maka selain mengabulkan Pendapat Ahli Hukum Drs. Adam Chauzan, S.H. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia- Bayu Media Publisng-Tahun 2003-halaman 54, yang maksud intinya mensyaratkan adanya bukti tujuan secara jelas dalam arti harus ada maksud atau kesalahan sebagai maksud akan kesengajaan, juga tidak memenuhi syarat ketentuan Perundang-undangan, Yaitu:
 - a). Pasal 183 KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f;
 - b). Pasal 25 ayat 91) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman;
6. Bahwa *Judex Facti* sejak Putusan Pertama salah di dalam menerapkan hukumannya, karena di dalam mempertimbangkan hukum, bertentangan dengan adanya elemen tujuan, yaitu syarat ada kesengajaan akan maksud/kehendak/keinginan dari Pelaku/Terdakwa/Pemohon Kasasi, adapun bertentangan dengan elemen tujuan adalah berkenaan dengan:
 - a. Terdakwa tidak pernah mengusulkan, meminta atau terlibat Penyusunan Anggaran pengadaan semua fasilitas pada Anggota DPRD Kota Bontang (saksi Nukman Fadli, S.Pd, M.Si., Saksi H. Rahmad Samidi, Saksi H. Asriansyah HRA, S.E., Saksi Drs. H. Muslim Arsad dan Saksi Drs. M. Yunni, MAP);
 - b. Semua fasilitas DPRD Bontang dalam APBD disahkan dengan PERDA, merealisasikan bearti melaksanakan Peraturan Daerah (Saksi Drs. M. Yusri, MAP, Pendapat Ahli Julkheri);

Hal. 92 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Semua Anggota DPRD Bontang tidak mengakui barang yang di bagikan sebagai inventaris (saksi Nukum Fadli, S.Pd, M.Si,Saksi H. Asriansyah HRA, S.E., Saksi Drs. H. Muslim Arsyad, Saksi H. Rahmad Sarmidi, Saksi Abdul Malik, S.E., Saksi Sumarlan, S.E.);

Bahwa *Judex Facti* baik Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama yang telah memutuskan berdasarkan Pertimbangan dan dasar hukum yang saling bertentangan, menjadi memungkinkan tidak di batalkan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP;

7. Bahwa *Judex Facti* pada Tingkat Pertama salah menerapkan hukum,terkait Dokumen Subsida unsur keempat yaitu dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, dengan mempertimbangkan terhadap:

- Uang Negara yang di terima Terdakwa total sebesar Rp236.875.950,00;
- Terdakwa sudah mengembalikan Uang Negara totalnya Rp119.275.950,00;
- Jumlah Rp117.600.000,00 yang belum di kembalikan oleh Terdakwa adalah Tunjangan Perumahan bagi Terdakwa sebagai Anggota DPRD Bontang (Putusan Pertama halaman 137-139);

Bahwa *Judex Facti* kurang cukup mempertimbangkan hukumnya terkait dengan dana tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebagai mana terungkap di persidangan, dari:

- a. Pendapat Ahli, Julkhaeri menegaskan:

“Di dalam APBD di anggarkan sewa rumah untuk Anggota DPRD, bearti sudah ada aturannya, untuk sewa rumah sudah menjadi haknya bagi Anggota Dewan”;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan mengenai dana tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD;

Bahwa dana tunjangan perumahan bagi semua Anggota DPRD Bontang, masuk anggaran dalam APBD yang sudah disahkan dengan Perda Kota Bontang, maka di terimanya dana tunjangan perumahan oleh Terdakwa merupakan implementasi dari pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila di kaitkan dengan dana Rp117.600.000,00 yang tidak di kembalikan oleh Terdakwa sebagai kerugian Keuangan Negara, sebagai kesalahan *Judex Facti* di dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 2012 yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 5 November 2012 tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat tentang cara mengadili perkara

Hal. 93 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta tidak melampaui batas wewenangnyanya. *Judex Facti* telah memepertimbangkan dengan seksama dan tepat dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP;

Bahwa alasan Pemohon Kasasi agar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dibatalkan karena kurang pertimbangan, mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Samarinda dapat juga mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri jika yang dipertimbangkan Pengadilan telah tepat dan benar;

Judex Facti telah menyimpulkan data fakta hukum yang di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi secara berlanjut;

Bahwa Terdakwa adalah anggota DPRD kota Bontang periode 1999-2004 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur tanggal 25 November 2000 yang mempunyai tugas dan wewenang berdasar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemda dan diatur peraturan dan tata tertib DPRD yaitu wewenang legislatif, anggaran dan pengawasan;

Bahwa Terdakwa telah menerima *ballpoint* merk Ballpoint Merek MONT BLANC, Tas Kulit Merek "HEBE", Sepatu Kulit Merek "STAMER", Sepatu Kulit Merek "PRINCE", Kaos Kaki Merek "MUNDO". Dan pengadaan barang tersebut tidak melalui pelelangan biaya mana dibebankan pada APBD kota Bontang TA. 2001 Pos Anggaran Sekretariat DPRD, biaya inventaris kantor, bukti kas bayar tanggal 20 Agustus 2001;

Bahwa Terdakwa menerima lencana daerah terbuat dari emas, cincin emas dan penjepit dasi dari emas;

Bahwa berdasar Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas tindak pidana korupsi pada anggaran DPRD, anggaran Sekretariat DPRD dan anggaran Sekretariat Kota Tahun 2001 sampai dengan 2004 tanggal 25 November 2008 dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur:

Bahwa pada Tahun 2001 Terdakwa telah menerima biaya peningkatan SDM sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD kota Bontang sesuai bukti Kas No. 631 dan No. 651 tanggal 05 Agustus 2001 dan Terdakwa tidak menggunakan untuk kuliah S1, tetapi pendidikan non formal berupa pelatihan

Hal. 94 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewirausahaan dan pelatihan ilmu Pemerintahan di kota Surabaya dan Malang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa menerima biaya pendidikan berupa biaya kontribusi TOMAKAPPA sehingga antara tahun 2001 sampai dengan 2002, dan biaya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa Terdakwa menerima biaya perumahan tahun 2001 dalam mata anggaran 2.2.1-1089 tanggal 20 Maret 2001, nomor urut 11 dan tahun 2002 sesuai SK. Walikota Bontang no.59 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002, Mata Anggaran 2.2.1-1089, nomor urut 12 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan :

Bahwa tahun 2004 Terdakwa menggunakan biaya sewa rumah untuk membeli rumah di Jalan Sudirman Gang Suka dan tidak digunakan untuk menyewa dan tidak disetor kedaerah ;

Bahwa tahun 2002 Terdakwa menerima dana SPPD (Surat perintah Perjalanan Dinas) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi partai sesuai SPPD No.177 tanggal 11 Oktober 2002 ;

Bahwa tahun 2002 Terdakwa juga menerima nilai tunai asuransi yang pembayaran preminya menggunakan dana Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang ;

Bahwa total kerugian keuangan Negara Kota Bontang oleh Terdakwa ± Rp236.875.950,00 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 95 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa

H. MUHAMMAD IDRUS HP tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juni 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Panitera Pengganti,

Hal. 96 dari 96 hal. Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)